

**TINJAUAN *MAŞLAĦAH MURSALAĦ* TERHADAP TALAK DI LUAR
PENGADILAN PERSPEKTIF KYAI PONDOK PESANTREN
SALAFIYAH DI KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

MOHAMMAD KHAYUN MUTA`AL
NIM. 101190061

Pembimbing :

Dr. ABID ROHMANU, M.H.I.
NIP. 197602292008011008

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

**TINJAUAN *MASLAHAH MURSALAH* TERHADAP TALAK DI LUAR
PENGADILAN PERSPEKTIF KYAI PONDOK PESANTREN
SALAFIYAH DI KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

MOHAMMAD KHAYUN MUTA`AL
NIM. 101190061

Pembimbing :

Dr. ABID ROHMANU, M.H.I.
NIP. 197602292008011008

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mohammad Khayun Muta'al
NIM : 101190061
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **TINJAUAN MAŞLAĤAH MURSALAH TERHADAP TALAK DI LUAR PENGADILAN PERSPEKTIF KYAI PONDOK PESANTREN SALAFIYAH DI KABUPATEN PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 21 Agustus 2023

Mengetahui,

a.n. Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Wahyu Saputra, M.H.I.
Rifah Roihanah, M.Kn.
NIP 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing

Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
NIP 197602292008011008



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mohammad Khayun Muta'al
NIM : 101190061
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *Masalah Mursalah* Terhadap Talak di Luar
Pengadilan Perspektif Kyai Pondok Pesantren Salafiyah Di
Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 07 September 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 14 September 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()
2. Penguji I : Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. ()
3. Penguji II : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I ()

Ponorogo, 14 September 2023

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Mohammad Khayun Muta'al
NIM : 10119061
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **TINJAUAN *MASLAHAH MURSALAH*
TERHADAP TALAK DI LUAR
PENGADILAN PERSPEKTIF KYAI
PONDOK PESANTREN SALAFIYAH DI
KABUPATEN PONOROGO**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Ponorogo, 21 Agustus 2023
Yang menyatakan



Mohammad Khayun Muta'al
NIM.101190061

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan hari ini


Nama : Mohammad Khayun Muta'al
NIM : 101190061
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Talak Di Luar
Pengadilan Perspektif Kyai Pondok Pesantren
Salafiyah Di Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. adapun isi keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya penggunaan semestinya.

Ponorogo, 14 September 2023

Surat Pernyataan



Mohammad Khayun Muta'al
NIM.101190061

MOTTO

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحُ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا
اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۖ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ مَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (QS. al-Baqarah : 229)¹

¹ Al-Qur`an Kemenag, 2 : 229.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan dengan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, kupersembahkan karya tulis ini kepada :

1. Kedua orang tua saya yang tercinta (Bapak Ust. Yunus dan Ibu Ustd. Bisri Maulah) yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang, kesabaran, keikhlasan, dan selalu memberikan semangat tiada henti sehingga saya bisa merasakan pendidikan sampai jenjang yang lebih tinggi, selalu mendoakan dan mengorbankan seluruh jiwa dan raganya demi cita-cita anak-anaknya dimasa depan.
2. Adikku Alfinatul Masruroh semoga setiap langkahmu selalu mendapat Ridlo dari Allah SWT.
3. Keluarga besar Pondok Pesantren Darul Huda Mayak yang telah banyak sekali membimbing, mendidik dan mengajari penulis berbagai macam bidang keilmuan, terkhusus kepada Simbah Nyai Hasyim Sholeh, KH. Abdussami` Hasyim, KH. Abdul Wachid, KH. Ahmad Syaifuddin Rofi`i dan KH. Abdul Adhim, semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur dan semoga ilmu yang penulis peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat.
4. Seluruh *konco-konco* santri seperjuangan di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak dan IAIN Ponorogo, yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan, semoga apa yang kalian lakukan selalu mendapatkan Ridlo dari Allah SWT.

ABSTRAK

Muta`al, Mohammad Khayun, 2023. *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Kyai Pondok Pesantren Salafiyah Di Kabupaten Ponorogo.* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
Pembimbing: Abid Rohmanu, M.H.I.

Kata Kunci: *Talak Di Luar Pengadilan, Perspektif Kyai*

Talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan perkawinan. Talak yang dilakukan di luar pengadilan tidak dianggap sah menurut hukum Negara. Sedangkan menurut hukum Islam talak dianggap jatuh dan sah ketika suami mentalak istrinya meskipun itu dilakukan di luar pengadilan. Kyai-Kyai pondok pesantren Salafiyah dizaman sekarang masih eksis dan masih bisa dikatakan hidup meskipun perkembangan zaman dan arus globalisasi dimasa milenial ini begitu pesat. Dibuktikan dengan masih berjalannya pengajian-pengajian kitab kuning, *mujahadah*, majlis dzikir yang dipimpin oleh para Kyai. Para Kyai sebagai tokoh agama dalam masyarakat juga sangat berperan penting bagi masalah keagamaan masyarakat khususnya mengenai praktik talak di luar pengadilan. Mereka para kyai tentunya memiliki perspektif yang berbeda mengenai permasalahan ini dan bagaimana para Kyai merespon permasalahan talak di luar pengadilan ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap praktik talak di luar pengadilan perspektif Kyai Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap dampak yang ditimbulkan dari talak di luar pengadilan perspektif Kyai Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan normatif empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu menggunakan metode analisis deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data kemudian dianalisis untuk mengambil kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan pertama, menurut analisis *Masalah Mursalah* praktik talak di luar pengadilan memiliki unsur *mudarat* yang lebih dominan daripada unsur *maslahatnya*. Maka tentunya lebih diutamakan menggunakan *masalah*. Jadi lebih baik talak di lakukan di pengadilan guna mendatangkakan *maslahat* berupa terjaminnya kepastian hukum diantara keduanya. Kedua, mengenai dampak hukum dari talak di luar pengadilan yaitu hak asuh anak dan pembagian harta *gono-gini* menurut analisis peneliti pembagian kedua dampak hukum dari talak di luar pengadilan diatas sulit

teralisasi jika diselesaikan secara kekeluargaan. Maka butuh pihak ketiga yaitu Pengadilan Agama guna menengahi permasalahan ini untuk mencapai suatu kemaslahatan kedua belah pihak dan menghindari kemudharatan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW. Rasul pembawa kebenaran yang senantiasa menjadi teladan bagi umat muslim sepanjang sejarah dalam menyempurnakan akhlak yang mulia. Semoga kesejahteraan selalu menyelimuti keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam. Amin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini hingga selesai, khususnya :

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag. selaku Rektor IAIN Ponorogo
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo
3. Rif ah Roihanah, M.Kn. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo

4. Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan
5. Segenap bapak, ibu dosen Fakultas Syari`ah Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah membimbing, mengajar dan mendidik penulis
6. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu yang telah memberikan bantuan berupa apapun dalam penulisan skripsi ini.

Atas segala dukungan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis hanya bisa mendoakan, semoga amal bapak dan ibu semua mendapatkan balasan yang lebih besar di akhirat kelak. Amin.

Akhir kata meskipun penulis berjuang sekuat tenaga dan pikiran dalam penyempurnaan skripsi ini tetapi kesempurnaan hanya milik-Nya. Harapan penulis semoga karya ilmiah ini menambah wawasan intelektual bagi ilmu pengetahuan, khususnya kepada penulis. Amin.

Ponorogo, 21 Agustus 2023

Penulis

Mohammad Khayun Muta`al
NIM. 101190061

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin da sebagainya. Transliterasi yang diginakan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN) Ponorogo menggunakan pedoman sistem transliterasi yang digunakan oleh Institute of Islamic Studies, Mc Gill University dengan menggunakan *Font Times New Arabic* sebelum menerapkan transliterasi. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin :

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah :



Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
أ	^	د	D	ض	Ḍ	ك	K
ب	B	ذ	Dh	ط	Ṭ	ل	L
ت	T	ر	R	ظ	Ẓ	م	M
ث	Th	ز	Z	ع	‘	ن	N
ج	J	س	S	غ	Gh	و	W
ح	Ḥ	ش	Sh	ف	F	ه	H
خ	Kh	ص	Ṣ	ق	Q	ي	Y

- Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, ī, dan ū.
- Bunyi hidup doble (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh :

Bayna, ‘layhim, qawl, mau ḍ ū’ah

- Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
- Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi.

Transliterasi hanya berlaku pada huruf kosonan akhir.

Contoh :

Ibn Taymiyah bukan Ibnu Taymiyah, *Inna al-dina inda Allah al-Islam* bukan *Inna al-dina ‘inda Allahi al-Islamu.*

...Fahuwa wajib bukan fahuwa wajibu dan bukan pula *fahuwa wajibun*.

6. Kata yang berakhir dengan *ta'marbu ṭah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na`at*) dan *i ḍafah* ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan *mudaf* ditransliterasikan dengan "at".

Contoh :

Na`at dan *mudaf ilayh*: *Sunnah sayyiah, al-Maktabah al-Mi ṣriyah.*

mudaf: *ma ṭba`at al-`Ammah.*

7. Kata yang berakhir dengan *ya' musyaddadah* (*ya'* ber-*tashdid*) ditransliterasikan dengan i. Jika I diikuti dengan *ta'marbu ṭah* maka trasnliterasinya adalah *iyah*. Jika *ya'* ber-*tashdid* berada di tengah kata ditransliterasikan dengan yy.

Contoh :

- a. Al-Ghazālī, al-Nawawī
- b. Ibn Taymīyah, Al-Jawazīyah
- c. Sayyid, mu`ayyid, muqayyid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR KEASLIAN TULISAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix

PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Telaah Pustaka	12
F. Metode Penelitian	19
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	19
2. Kehadiran Peneliti	20
3. Lokasi Penelitian	20
4. Data dan Sumber Data.....	21
5. Teknik Pengumpulan Data	22
6. Teknik Pengolahan Data	22
7. Analisis Data	23
8. Pengecekan Keabsahan Data.....	23
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II : TALAK DI LUAR PENGADILAN PERSPEKTIF KYAI PONDOK	
PESANTREN SALAFIYAH DI KABUPATEN PONOROGO..	26
A. Talak Dalam Syariat Islam.....	26
1. Pengertian Talak	26

2. Klasifikasi Talak	28
B. Tinjauan <i>Maṣlahah Mursalah</i>	31
1. Pengertian <i>Maṣlahah Mursalah</i>	31
2. Dasar Hukum <i>Maṣlahah Mursalah</i>	33
3. Klasifikasi <i>Maṣlahah Mursalah</i>	35

BAB III : TALAK DI LUAR PENGADILAN PERSPEKTIF KYAI

PONDOK PESANTREN SALAFIYAH DI KABUPATEN

PONOROGO..... 38

A. Biografi Para Kyai Pondok Pesantren Salafiyah Di Kabupaten Ponorogo.....	38
---	----

B. Praktik Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Kyai Pondok Pesantren Salafiyah Di Kabupaten Ponorogo.....	42
---	----

C. Pengaruh Hukum Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Kyai Pondok Pesantren Salafiyah Di Kabupaten Ponorogo.....	45
---	----

1. Ketentuan Hak Asuh Anak Perspektif Kyai Pondok Pesantren Salafiyah Di Kabupaten Ponorogo	45
---	----


2. Ketentuan Pembagian Harta <i>Gono-Gini</i> Perspektif Kyai Pondok Pesantren Salafiyah Di Kabupaten Ponorogo	48
--	----

BAB IV : ANALISIS *MAṢLAHAH MURSALAH* TERHADAP TALAK DI

LUAR PENGADILAN PERSPEKTIF KYAI PONDOK

SALAFIYAH DI KABUPATEN PONOROGO..... 51

A. Analisis <i>Maṣlahah Mursalah</i> Terhadap Praktik Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Kyai Pondok Pesantren Salafiyah Di Kabupaten Ponorogo.....	51
B. Analisis <i>Maṣlahah Mursalah</i> Terhadap Akibat Hukum Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Kyai Pondok Pesantren Salafiyah Di Kabupaten Ponorogo.....	54
BAB V : PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nabi Muhammad SAW telah menganjurkan untuk melakukan pernikahan kepada umatnya. Tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan, tetapi esensi pernikahan bukanlah untuk menghasilkan keturunan saja, namun untuk menciptakan keturunan yang berkualitas. Allah telah menetapkan batasan dan larangan-Nya, yaitu syariat yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasul-Nya mengenai pernikahan yang sah. Salah satu Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist-hadits Rasul yang menganjurkan pernikahan adalah dalam Surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir¹

Mujtahid juga setuju bahwa pernikahan adalah sebuah persatuan yang dianjurkan. Pernikahan juga sangat dianjurkan bagi mereka yang khawatir

¹ Al-Qur'an, Kemenag 30: 21.

terjerumus pada perbuatan zina dan berkeinginan menikah, bahkan pernikahannya diwajibkan.

Selain itu Islam juga mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* agar mencapai suatu kebahagiaan dan kemakmuran lahir dan batin. Semua hubungan rumah tangga tentunya sangat menginginkan tercapainya tujuan utama pernikahan tersebut. Tidak ada pasangan yang tidak mengharapkan kebahagiaan lahir batin. Namun pada realitanya sebuah keluarga pasti mengalami sebuah perselisihan. Mulai dari berselisih hal yang sepele sampai dengan hal yang sangat besar hingga menyebabkan perkecokan hebat antara suami dan isteri. Dan tidak menutup kemungkinan juga keluar kata talak atau cerai dari salah satunya. Karena perceraian adalah jalan keluar yang terbaik menurut suami isteri yang sedang berselisih paham. Meskipun sebenarnya masih ada solusi yang lebih baik lagi daripada harus bercerai.

Meskipun menurut Islam pernikahan hanyalah perjanjian semata, tetapi hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian itu sangat penting untuk kesejahteraan umat manusia, maka perjanjian itu dianggap mempunyai tingkat kesucian yang tinggi. Sehingga Islam mengakui perlunya jalan keluar untuk memutuskan ikatan itu. Dalam agama Hindu tidak ada peraturan ini, barangkali sekalian manusia mengakui perlunya undang-undang perceraian. Menurut hukum Yahudi perceraian adalah hak suami, suami dapat melakukan apapun yang di inginkan. Agama Kristen yang sah juga mengakui hak untuk bercerai tetapi hanya jika satu pihak melakukan perzinaan dengan

pihak lain tetapi pihak yang bercerai tidak dapat mengadakan pernikahan lain. Menurut hukum Hindu orang yang sudah menikah tidak dapat dibubarkan. Islam sendiri melaksanakan perbaikan dalam aturan. Islam disamping membatasi hak suami dalam perceraian, juga mengakui adanya hak istri untuk meminta cerai.

Islam sebenarnya memperbolehkan perceraian. Namun disisi lain pernikahan diposisikan sebagai komitmen kekal dan abadi. Meskipun demikian, terkadang timbul keadaan yang mengarah pada sulitnya perceraian ini diwujudkan. Namun salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta cerai untuk menghadapi kenyataan pernikahan yang gagal. Kendati demikian, perceraian merupakan suatu hal yang dibenci dalam Islam meskipun kebolehan sangat jelas dan hanya boleh dilakukan ketika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak.²

Dalam Islam kata cerai juga dikenal sebagai talak. Arti harfiah perceraian adalah lepas dan bebas, dalam hal ini maksudnya pembubaran pernikahan. Secara makna talak berarti memutuskan ikatan pernikahan. *Lafadz* talak ada dua, yang pertama adalah *lafadz sarif* dan tidak memerlukan niat. Yang kedua adalah *kinayah* (memungkinkan talak) yang kedua ini adalah yang memerlukan niat. Dalam kitab *fatḥu al-Qarīb* dijelaskan bahwa ada hukum lain dari talak. Pertama wajib, seperti orang yang sumpah *ila'*. Kedua sunnah seperti mentalak wanita yang buruk perangainya. Ketiga makruh, seperti

² Maulana Muhammad Ali, *Panduan Lengkap Memahami Sumber Ajaran Islam, Rukun Iman, Hukum dan Syariat Islam* (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016), 679.

mentalak wanita yang istiqomah kepribadiannya. Keempat haram, sebagaimana talak bid'ah (menceraikan istri yang sedang haidl atau dalam keadaan suci yang disitu ada hubungan badan).³ Dalam Al-Qur'an juga diterangkan prinsip perceraian dalam Q.S. An Nisa Ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُؤَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.⁴

Selanjutnya Al-Qur'an menambahkan penjelasan dalam QS. An-nisa ayat

130:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana.⁵

Ayat tersebut bukan saja menerangkan prinsip perceraian, yaitu *syiqaq* atau tak ada persesuaian untuk hidup bersama sebagai suami istri melainkan

³ Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Taisir Fathul Qarib terj. Tim Pembukuan ANFA' 15*, (Kediri: Anfa' Press, 2017), 57–58.

⁴ Al-Qur'an Kemenag, 3: 35.

⁵ Al-Quran Kemenag, 3:130.

menerangkan pula proses apa yang harus ditempuh apabila dikhawatirkan akan terjadi perpecahan antara suami dan istri. Disini suami dan istri diberi hak yang sama. Kata *syiqaq* mengandung bahwa masing-masing pihak (suami-istri) menghendaki untuk memutuskan ikatan perkawinan; oleh sebab itu, masing-masing pihak dapat menuntut perceraian apabila masing-masing pihak tidak dapat didamaikan lagi. Namun proses ini harus dimulai sebelum perceraian dikabulkan. Artinya, suami istri harus diwakili oleh pihak ketiga yang sederajat dan ditunjuk oleh keluarga istri sebagai mediator. Kedua juru damai itu bertugas untuk menghilangkan perlawanan dari kedua belah pihak (suami-istri). Apabila tak bisa dirukunkan lagi, barulah dilangsungkan perceraian.

Talak merupakan bentuk perceraian yang paling sederhana dan secara hukum suami hanya dapat melakukannya karena alasan tertentu atau tanpa alasan sama sekali. Meskipun keliru atau secara hukum berdosa, pada prinsipnya seorang suami dapat menceraikan istrinya dengan pernyataan sederhana. Selain talak yang menjadi otoritas laki-laki (suami) dalam menceraikan istri, ada juga istilah *Khulu`* yang memberikan hak kepada perempuan (istri) untuk menceraikan suaminya, dalam Khazanah Islam. Namun keduanya bukan menjadi sarana main-main kedua pasangan, tetapi tetap menjadi jalan terakhir bagi penyelesaian masalah rumah tangga. *Khulu`*

yang dilakukan oleh istri juga harus memenuhi syarat , yaitu: persetujuan dari kedua belah pihak (suami dan istri), mengembalikan mahar kepada suami.⁶

Dengan melihat *khulu`* ini dapat dipahami bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk menuntut pemutusan pernikahan. Setidaknya hal ini bisa mengimbangi proses perceraian yang ada sebelum munculnya Islam, di mana laki-laki memiliki hak penuh untuk bercerai.⁷

Islam memiliki dua jenis talak yaitu yang pertama dapat dirujuk dan yang kedua tidak dapat dirujuk. Talak yang dapat dirujuk adalah talak *raj'i* yang dapat dijatuhkan dua kali. Setelah talak pertama, kedua belah pihak memiliki hak untuk mengadakan rujuk selama masa *'iddah*, atau menikah lagi jika masa *'iddah* telah berakhir. Setelah talak pertama, kedua belah pihak berhak mengadakan rujuk selama masa *'iddah*, atau menikah kembali jika masa *'iddah* telah habis. Hak serupa itu diberikan kepada mereka setelah dijatuhkan talak kedua. Tetapi setelah talak ketiga, mereka tidak mempunyai hak lagi. Dan apabila suami istri yang sudah talak tiga berkumpul atau berhubungan layaknya suami istri adalah dihukumi zina atau haram.

Allah SWT memberikan kesempatan sebanyak tiga kali talak bagi suami istri untuk berpikir apakah hubungan pernikahan akan terus berlanjut atau tidak, karena perlu dipahami bahwa ikatan pernikahan adalah ikatan yang

⁶ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2013), 229.

⁷ Ibid, 230.

sangat kuat. Itulah sebabnya Allah SWT memberikan langkah-langkah dalam menjatuhkan talak.⁸

Perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UUP, sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam pengertian, perkawinan adalah sah apabila telah dilaksanakan menurut rukun dan syarat-syarat yang ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya tersebut. Sedangkan, pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap peristiwa perkawinan yang terjadi beserta akibat-akibatnya.

Dengan demikian, di dalam praktiknya, maka ada perkawinan yang tercatat dan ada yang tidak tercatat. Perkawinan yang tidak tercatat, biasa dikenal di dalam masyarakat dengan sebutan perkawinan di bawah tangan atau kawin siri. Oleh karena tidak disebutkan secara tegas apakah yang dimaksud tentang talak untuk perkawinan tercatat atau untuk perkawinan yang tidak tercatat (*sirri*), maka dapat diasumsikan talak yang dimaksud adalah talak dalam perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan Pasal 38 UUP disebutkan bahwa putusanya ikatan perkawinan antara suami-istri disebabkan karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Sedangkan berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusanya ikatan perkawinan karena perceraian dapat diakibatkan karena adanya talak dari suami atau adanya gugatan dari istri.

⁸ M Ansyari, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 66.

Pasal 114 KHI menyatakan: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.

Penjatuhan talak oleh suami, menurut hukum formal, wajib dilakukan lewat pengadilan agama, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) UUP, bahwa perceraian hanya bisa dilakukan melalui proses sidang di pengadilan, dalam hal ini untuk orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama. Pasal 39 ayat (1) UUP menyatakan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”. Dengan demikian, maka perceraian baik cerai karena talak maupun cerai karena gugatan hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri.⁹

Pada zaman yang serba modern seperti saat ini perkembangan dan kemajuan zaman sangatlah pesat. Arus globalisasi, teknologi dan komunikasi yang masuk menjadikan perubahan dan pergeseran pada semua aspek kehidupan di masyarakat, seperti halnya pendidikan, sosial, budaya, gaya hidup dan lain sebagainya. Tidak terkecuali dalam hal *munakahat* khususnya pada talak di luar pengadilan. Di dalam masyarakat luas masih ada yang beranggapan bahwa pasangan suami istri yang ingin bercerai cukup mengucapkan talak di depan istrinya saja tanpa sidang di pengadilan agama, maka terjadi di masyarakat suami yang langsung meninggalkan istrinya begitu saja setelah mengucapkan talak dihadapan istrinya. Anggapan ini

⁹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

dianggap keliru karena tidak sesuai dengan Undang-undang dalam hukum positif.

Para Kyai sebagai tokoh agama dalam masyarakat sangat berperan penting bagi masalah keagamaan masyarakat sekitar. Ketika ada suatu problem/masalah yang sedang dihadapi, dan mereka sulit untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka mereka dapat membawa masalah tersebut kepada Kyai, hal ini karena seorang Kyai selain mengasuh dan mendidik santri-santrinya, juga sangat berperan aktif dalam urusan keagamaan masyarakat sekitar. Selain itu seorang Kyai Pondok Pesantren Salafiyah juga sangat dihormati oleh masyarakat karena kontribusinya akan ilmu keagamaan dan aspek-aspek lain yang sangat membantu dalam perkembangan masyarakat.

Dalam hal ini perlu adanya pengetahuan lebih di masyarakat terhadap talak di luar pengadilan dan dampak yang ditimbulkan. Karena menurut peneliti secara umum para Kyai Pondok Pesantren Salafiyah tetap mempertahankan tradisi pengajian kitab-kitab klasik dalam berpendapat dan berargumen. Oleh karena itu dari sekian banyak Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Ponorogo, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai talak di luar pengadilan perspektif Kyai Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Ponorogo. Dengan harapan penelitian ini dapat memberikan masukan arahan serta pengetahuan bagi masyarakat Ponorogo khususnya dalam masalah talak di luar pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan membahas dan meninjau terkait talak di luar pengadilan menurut perspektif beberapa Kyai Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Ponorogo dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap praktik talak di luar pengadilan perspektif Kyai Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap dampak yang di timbulkan dari talak di luar pengadilan perspektif Kyai Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas dan agar penelitian ini menjadi lebih terarah secara jelas maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap praktik talak di luar pengadilan perspektif Kyai Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menganalisis tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap dampak dari talak di luar pengadilan perspektif Kyai Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan agar bisa memberikan kemanfaatan yang berarti sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah keilmuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga.
- b. Sebagai acuan penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai syarat kelulusan pendidikan strata satu, serta pengembangan keilmuan dalam bidang hukum keluarga islam.
- b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, berguna untuk mensukseskan tridarma perguruan tinggi, serta berguna untuk pertimbangan atau referensi dalam karya-karya ilmiah bagi seluruh aktivitas akademik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dan pihak lainnya.
- c. Bagi masyarakat umum, untuk menjadikan masyarakat sebagai makhluk sosial yang tahu tentang hukum terutama hukum islam (fiqih). Serta memberi informasi terkait hukum melakukan talak di luar pengadilan Agama menurut perspektif Kyai Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Ponorogo.
- d. Bagi peneliti yang akan datang, diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian tentang talak di luar pengadilan menurut perspektif Kyai Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Skripsi yang sudah ada dan berkaitan dengan penelitian status talak diantaranya :

Pertama, skripsi oleh Muhammad Dhohri, dengan judul “*Talak di Luar Persidangan Perspektif Ulama Buntet Pesantren Cirebon*”, jurusan Ahwal Syakhsyiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2015.¹⁰ Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah (1) bagaimana konsep talak dalam kajian hukum Islam; (2) bagaimana konsep talak dalam perundang-undangan di Indonesia; (3) bagaimana pemikiran Ulama Buntet Pesantren Cirebon terhadap talak di luar Pengadilan; (4) bagaimana pemikiran Ulama Buntet Pesantren Cirebon terhadap batasan kewenangan hak talak seorang suami. Dalam penelitian di atas pokok pembahasannya yaitu menurut Ulama Buntet Pesantren Cirebon Talak yang terjadi di luar pengadilan dianggap sah selagi terpenuhi syarat dan rukunnya. Walaupun kita diwajibkan untuk mengikuti dan mentaati Undang-Undang yang mengharuskan Talak didepan persidangan. Namun kewajiban tersebut tidaklah menggugurkan dhohir hukum dari Talak yang dilakukan di luar pengadilan, yang berarti Talak tersebut adalah sah.

Penelitian tersebut dan penelitian ini membahas tentang talak di luar

¹⁰ Muhammad Dhohri, *Talak di Luar Persidangan Perspektif Ulama Buntet Pesantren Cirebon*, *Skripsi* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati 2015), 137.

pengadilan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada studi kasusnya. Penelitian tersebut lebih terfokuskan pada pandangan Ulama Buntet Pesantren Cirebon mengenai status talak yang diucapkan diluar persidangan. Sedangkan penelitian ini fokus pada perspektif Kyai Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Ponorogo.

Kedua, skripsi dari Muhammad Asadurrohman (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021) dengan judul "*Hukum Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Teori Hermeneotika Khaled Abuo El-Fadl*".¹¹ Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah (1) bagaimana esensi keabsahan hukum talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama menurut pandangan Islam; (2) apa sajakah yang melatar belakangi penetapan pasal 115 KHI; (3) bagaimana hasil analisis dengan menggunakan teori hermeneutika el-Fadl terhadap keabsahan hukum talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama. Penelitian ini membahas tentang Teori pemikiran Khaled Abuo El-Fadl mengenai hukum talak di luar pengadilan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan teori hermeneutika el-Fadl secara aplikatif maka dapat disimpulkan bahwasanya apa yang telah ditetapkan di dalam KHI sebagaimana yang tercantum pada Pasal 115 tentang keharusan melangsungkan perceraian (ikrar talak) di hadapan sidang Pengadilan Agama dan pasal 123 tentang awal berlakunya masa iddah telah relevan dengan maksud yang terkandung di dalam al-Qur'an sebagaimana

¹¹ Muhammad Asadurrohman, *Hukum Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Teori Hermeneotika Khaled Abuo El-Fadl*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), 109.

yang tergambar pada ayat 229 dan 230 surat *al-Baqarah*. Artinya talak yang dijatuhkan diluar persidangan dianggap tidak sah selaras dengan KHI Pasal 115.

Penelitian tersebut dan penelitian ini membahas tentang talak di luar pengadilan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada perspektif teorinya. Penelitian tersebut menggunakan perspektif teori *Hermeneotika Khaled Abuo El-Fadl*, sedangkan penelitian ini menggunakan teori *Maṣlaḥah Mursalah*.

Ketiga, skripsi dari Munandar dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone* ”, Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tahun 2017.¹² Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah (1) apa faktor yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone melakukan talak di luar Pengadilan Agama; (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap talak di luar Pengadilan Agama pada masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone; (3) bagaimana pendapat tokoh masyarakat tentang praktek talak di luar Pengadilan Agama pada masyarakat di kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. Penelitian tersebut membahas tentang tinjauan hukum talak diluar pengadilan menurut hukum Islam. Dapat ditarik kesimpulan pembahasan pada skripsi ini adalah

¹² Munandar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat di kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone*, *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin, 2017), 61.

dalam konteks hukum Islam memiliki dua status hukum yang berbeda sesuai dengan konteks hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam lingkup hukum Islam (Q.S An Nisa: 35), dan (At-Talaq: 2) status perceraian yang dilakukan masyarakat Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone di luar Pengadilan Agama, ada pertentangan dengan hukum tersebut sehingga tidak dianggap sah. Sedangkan dalam konteks hukum Islam terapan di Indonesia (KHI), perceraian masyarakat Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan perceraian yang diatur dalam KHI dalam Pasal 115 dan Pasal 142. Status tidak sah tersebut sekaligus juga berimbas pada perbuatan yang diakibatkan dari perceraian tersebut (perkawinan baru dan anak hasil dari perkawinan yang baru pasca perceraian) ikut menjadi tidak sah menurut KHI.

Penelitian tersebut dan penelitian ini membahas tentang talak di luar pengadilan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pokok pembahasannya. Penelitian tersebut terfokus pada tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian ini fokus pada perspektif Kyai Pondok Pesantren Salafiyah.

Keempat, skripsi dari Dofir dengan judul “ *Status Hukum Thalaq Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Fiqh, UU No 1/1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* ”, program studi Ahwal as-Syahsiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun

2010.¹³ Pokok Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah (1) apakah sah talak yang dilakukan di luar pengadilan. pembahasan pada penelitian ini adalah kompilasi status hukum thalaq di luar pengadilan. Dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa thalaq di luar pengadilan tidak sah menurut perspektif UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sekalipun fiqh mengatakan sah thalaq di luar pengadilan, tetapi tidak mempunyai kekuatan dalam hukum positif.

Penelitian tersebut dan penelitian ini membahas tentang talak di luar pengadilan. Perbedaannya penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menggunakan perspektif Kyai Pondok Pesantren Salafiyah, sedangkan penelitian tersebut menggunakan perspektif fiqh, UU No. 1/1974 dan kompilasi hukum Islam.

Kelima, skripsi dari Fifi Oktari dengan judul “ *Tindakan Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Persepsi Pelaku Perceraian Studi Kasus Di Kecamatan Curup Timur* ”, program studi Akhwal al-Syakhsyiyah fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada Institut Agama Islam Negri (IAIN) Curup Tahun 2019.¹⁴ Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah (1) bagaimana persepsi bagi pelaku perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Curup Timur; (2) bagaimana proses perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Curup Timur; (3) faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Curup Timur. Pada

¹³ Dofir, Status Hukum Thalaq Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Fiqh, UU No 1/1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 77.

¹⁴ Fifi Oktari, Tindakan Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Persepsi Pelaku Perceraian Studi Kasus Di Kecamatan Curup Timur, *Skripsi* (Bengkulu:IAIN Curup, 2019), 73.

skripsi ini pokok pembahasannya tentang perceraian di luar pengadilan persepsi pelaku perceraian. Intisari dari penelitian ini adalah dalam pandangan masyarakat perceraian diluar pengadilan banyak yang berpendapat sah namun ada juga yang tahu bahwa dalam Undang-Undang tidak sah, tetapi kebanyakan masyarakat tetap menganggap sepele dan tidak merasa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang telah berlaku saat ini.

Penelitian tersebut dan penelitian ini membahas tentang talak di luar pengadilan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada tinjauan perspektif. Penelitian tersebut menggunakan tinjauan perspektif pelaku talak, sedangkan penelitian ini fokus pada perspektif Kyai Pondok Pesantren Salafiyah.

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, adapun yang menjadi perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menitik beratkan pada tinjauan yuridisnya terhadap talak di luar persidangan itu. Jadi untuk mempermudah penelitian kali ini menggunakan teori *Maṣlaḥah Mursalah* menurut perspektif Kyai Pondok Pesantren Salafiyah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah metode yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui apa yang terjadi di masyarakat, seperti permasalahan yang terjadi. Tujuannya untuk

mengumpulkan data sebanyak-banyak yang kemudian dianalisis dan dituangkan dalam bentuk skripsi.

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.¹⁵

Dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan normatif yang bersifat kualitatif. Yang mana pendekatan normatif itu nanti mengarah pada persoalan yang didasarkan pada teori-teori hukum Islam yang ada kaitannya dengan masalah talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan.

Penulis mendeskripsikan data-data yang diperoleh secara langsung dari Kyai-Kyai Pondok Pesantren Salafiyah di kabupaten Ponorogo. Data tersebut dideskripsikan sesuai dengan keadaan nyata di lapangan dan dipadukan dengan teori yang sudah ada dan menjadi dasar dari penelitian ini. Peneliti memaparkan dengan berhati-hati dan apa adanya tanpa merekayasa pendapat para Kyai dari beberapa Pondok Pesantren terkait talak di luar pengadilan.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 18.

2. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan pendekatan kualitatif peneliti sangat berperan penting, dalam penelitian, oleh karena itu hal ini dijadikan penulis sebagai alat penghubung antara peneliti dengan responden. Dengan kehadiran peneliti akan lebih memudahkan untuk mengawasi kondisi responden ketika dilakukan pengumpulan data. Peneliti harus bertindak sebagai instrument kunci dalam penelitian ini. Sedangkan yang lain sebagai instrument penunjang.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan, maka penelitian ini dilakukan di beberapa Pondok Pesantren yang berada di Kabupaten Ponorogo yaitu Pondok Pesantren Darul Hikam Joresan, Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an AL-HASAN Patihan Wetan, Pondok Pesantren Darur Ridlo Putuk Sawuh Siman, dan Pondok Pesantren Al-Barokah Mangunsuman Kabupaten Ponorogo. Pertimbangan peneliti dalam memilih lokasi ini antara lain adalah hubungan kondusif antara Kyai-Kyai ini dengan masyarakat sekitar, yang mana ketika terdapat masalah keagamaan masyarakat merujuk pada Kyai untuk meminta jawaban ataupun arahan. Selain itu Kyai-Kyai tersebut dianut dan dihormati masyarakat sekitar.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memecahkan masalah menjadi bahasan pokok, penulis membutuhkan data-data tentang

praktik talak di luar pengadilan perspektif Kyai Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Ponorogo dan dampak yang di timbulkan dari talak di luar pengadilan perspektif Kyai Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti.¹⁶ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada para Kyai Pondok Pesantren Salafiyah yang berada di Kabupaten Ponorogo, yang kemudian hasil wawancara digunakan sebagai data dalam menyelesaikan skripsi.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data skunder adalah sumber data yang diperoleh diluar dari partisipan, bahkan diperoleh secara tidak langsung dari partisipan untuk mendapatkan sebuah informasi tertentu.¹⁷ Dalam penelitian ini peneliti mengambil sumber data sekunder dari beberapa literatur dokumen, seperti buku, jurnal penelitian, karya ilmiah dan publikasi internet yang berkaitan tentang talak diluar pengadilan perspektif Kyai Pondok Pesantren Salafiyah.

¹⁶ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (yogyakarta: literasi media publishing, 2015), 28.

¹⁷ Ibid.

5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dapat melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data agar tidak terjadi kerancuan, maka tidak lepas dari metode penelitian di atas yaitu menggunakan teknik meliputi wawancara dan dokumentasi.

a. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.¹⁸ Teknik penelitian ini digunakan untuk mengetahui data yang meliputi perspektif para Kyai tentang tinjauan *Maṣlahah Mursalah* terhadap praktik talak di luar Pengadilan, dan tinjauan *Maṣlahah Mursalah* terhadap dampak yang ditimbulkan dari talak di luar pengadilan.

b. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi, ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya. Dokumentasi ini merupakan sebuah pelengkap dari observasi serta wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁹

6. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing*, yaitu dengan melakukan pemeriksaan ulang terhadap data-data yang telah terkumpul baik dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian data satu sama lainnya, dan relevan antar data. Misalnya,

¹⁸ Sudarwin Denim, *menjadi peneliti kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 130.

¹⁹ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial, "Suatu Teknik Pengumpulan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya."* (Bandung: PT. Rosdaliarya, 2008), 69.

mengubah rekaman wawancara menjadi tulisan tanpa mengubah substansi.

- b. *Organizing*, merupakan menyusun data yang diperoleh dari permasalahan yang diteliti dengan sistematis untuk mempermudah penyusunan penelitian. Dalam hal ini, peneliti mengubah rangkaian data yang sistematis tanpa mengubah hasil penelitian.
- c. Menganalisa hasil pengumpulan data sesuai teori dengan menggunakan kaidah yang dijabarkan, sehingga tahap ini membuat penelitian memperoleh hasil dan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.²⁰

7. Analisis Data

Merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel atau responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.²¹

8. Pengecekan Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah, maka perlu dilakukan uji atau keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif, ada empat teknik mencapai keabsahan data,

²⁰ Misri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: Lp3ies, 1982), 191.

²¹ Sugiyono, 206.

yaitu: kredibilitas, transferabilitas, auditabilitas (dependabilitas), konfirmabilitas dan triangulasi.²²

Dalam mencapai keabsahan data penulis menggunakan teknik kredibilitas. Uji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif adalah berkenaan dengan derajat kepercayaan atau derajat akurasi data dalam desain penelitian kualitatif. Dengan kata lain bahwa data yang diperoleh dalam proses penelitian tersebut apakah sudah dianggap kredibel atau belum. Walaupun untuk mengukur kredibel atau tidaknya data dalam penelitian kualitatif itu sulit namun peneliti yakin bahwa data tersebut dipilih dan layak untuk menjadi data penelitian, beberapa cara untuk melakukan uji kredibilitas data adalah dengan triangulasi, *member check*, perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, diskusi dengan teman sejawat, dan analisis kasus negatif.²³ Kredibilitas, meliputi aneka kegiatan yaitu:

- a. Triangulasi berupa pengumpulan data yang lebih dari satu sumber, yang menunjukkan informasi yang sama.
- b. *Peer debriefing* dengan cara membicarakan masalah penelitian dengan orang lain, Tanya jawab pada teman sejawat, tentunya harus dicari orang-orang yang respek jika diwawancarai.
- c. Ketekunan pengamat dimaksudkan dengan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau

²² Suwardi Endraswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi* (Sleman: Pustaka Widyatama, 2006), 111.

²³ Sigit Hermawan, Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Malang: Media Nusa Creative, 2016), 223.

isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan dari hal-hal tersebut secara terperinci.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rancangan pembahasan penelitian ini, nantinya akan terdiri dari beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing rangkaian satuan pembahasan. Adapun sistematika pembahasan penulisan sebagai berikut :

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, yang terbagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut. latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab kedua berisi landasan teori, menjelaskan teori yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Teori yang digunakan adalah teori *Maslahah Mursalah*, meliputi pengertian *Maslahah Mursalah*, alasan dan tujuan menggunakan teori tersebut.

Bab ketiga merupakan pokok pembahasan skripsi. Pada bab ini dijelaskan tentang talak di luar pengadilan perspektif kyai Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Ponorogo secara detail, serta menjelaskan hasil penelitian yang ditemukan penulis.

Bab keempat berisi analisis terhadap talak di luar pengadilan perspektif Kyai Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Ponorogo secara detail, jika data sudah terkumpul semua maka penulis akan meninjau pembahasan tersebut dengan menggunakan teori *Maslahah Mursalah*. Tujuan tinjauan

tersebut adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang telah ditemukan penulis.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang ditulis pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang telah dilakukan, melainkan jawaban singkat dari penulis atas penelitian yang telah dilakukannya untuk menyelesaikan rumusan masalah yang telah dibuat.



BAB II

TALAK DI LUAR PENGADILAN DAN *MASLAHAH MURSALAH*

A. Talak Dalam Syariat Islam

1. Pengertian Talak

Kata talak, *firaq* (lepas), dan *sirah* (pisah) berasal dari syariat dan diulang-ulang dalam Al-Qur`an dengan makna cerai.¹ Allah SWT berfirman dalam Surat *al-Thalaq*, 65:1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Artinya : Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar).²

Dalam Hukum Islam perceraian dibahasakan dengan “talak” atau “*furqah*”. Adapun arti dari talak adalah membuka ikatan dan membatalkan perjanjian, sementara *furqah* artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Selanjutnya kedua kata ini dipakai oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami istri.³ Menurut istilah, talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri. Menurut Al-Jaziry talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Menurut Abu

¹ Musthafa Diib Al-Bugha, *FIQIH ISLAM LENGKAP Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzab Syafi`i*, terj. Pakihwati (Solo: Media Zikir, 2016.), 375.

² Al-Qur`an Kemenag, 65:1.

³ Kumedi Ja`far, *HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 96–97.

Zakaria Al-Anshari, talak ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya. Menurut buku yang dikutip oleh Ibn Mas`ud dan Zainal Abidin talak adalah perbuatan halal yang dimurkai Allah. Talak artinya melepaskan. Dan menurut istilah Syarak ialah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata-kata atau lafal yang menunjukkan talak atau perceraian.

Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan, dan setiap jalan perdamaian antara suami-istri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan. Peraturan tentang perceraian adalah perintah untuk meninggalkan perceraian. Perceraian setiadaknya merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak. Setelah pernikahan, seharusnya tidak ada perceraian, dan hanya kematian yang merupakan satu-satunya sebab dan alasan terjadinya perceraian. Dengan demikian perceraian merupakan kehendak Tuhan.

Sedangkan putusnya hubungan pernikahan menurut Undang-Undang dalam pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 adalah "Putusnya Pernikahan" pernikahan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan.

Dan dalam pasal 39 yaitu :

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.
- c. Tatacara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.⁴

Jadi talak ialah, menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *ba`in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talaknya itu, yaitu terjadi dalam hal talak *raj`i*.⁵

2. Klasifikasi Talak

Dengan melihat kepada keadaan istri waktu talak diucapkan oleh suami, maka talak dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu :

- a. *Talak Sunni*

⁴ Fifi Oktari, "Tindakan Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Persepsi Pelaku Perceraian Studi Kasus Di Kecamatan Curup Timur", *Skripsi* (Curup: IAIN Curup, 2019), 19.

⁵ M. Muhsin, Soleh Hasan Wahid, "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif", *e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, 1 (2021), 70–71.

Talak sunni ialah talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk dalam Al-Qur`an dan Sunnah Nabi. Bentuk talak ini yaitu, talak ini dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang pada saat itu istrinya tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu istri belum pernah dicampuri oleh suaminya.

b. *Talak bid`i*

Talak *bid`i* yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami namun tidak menuruti aturan agama dan menyimpang dari ketentuan-ketentuan Al-Qur`an dan Sunnah Nabi. Bentuk talak yang disepakati ulama yang termasuk dalam kategori talak *bid`i* ialah talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci namun telah digauli oleh suaminya.

c. Talak yang bukan dikategorikan talak *sunni* atau talak *bid`i*

Talak ini terdiri dari delapan macam yaitu:

- 1) Menjatuhkan talak sebelum *dukhul*
- 2) Menalak istri yang masih kecil
- 3) Menalak istri yang sudah putus haid
- 4) Menalak istri yang sedang hamil
- 5) Menalak istri karena sumpah
- 6) Menalak istri oleh hakamain
- 7) Menalak istri yang menkhuluk
- 8) Menalak istri yang keluar darah namun tidak jelas apakah jenis darah haid atau darah istihadhah.

Sedangkan talak yang dilihat dari kemungkinan bolehnya suami kembali kepada mantan istrinya dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. *Talak Raj`i*

Talak *raj`i* yaitu talak yang masih memungkinkan suami rujuk kepada mantan istrinya tanpa akad nikah baru. Suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya, selama istrinya masih dalam masa iddah. Talak *raj`i* adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului `qtebusan dari pihak istri. Dalam talak *raj`i* ini, suami cukup mengucapkan rujuk kepada mantan istrinya. Dengan demikian, cerai dalam bentuk talak *raj`i* ini tidak dapat dikatakan putus pernikahan dalam arti sebenarnya.

b. *Talak Ba`in*

Talak *Ba`in* yaitu talak yang tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya, kecuali dengan melakukan akad nikah baru. Talak *ba`in* ini terbagi menjadi dua macam:

1) *Ba`in Sughra* (ba`in kecil)

Talak *ba`in sughra* yaitu talak yang mana suami tidak boleh rujuk dengan mantan istrinya, namun suami dapat rujuk dengan mantan istrinya dengan melakukan akad nikah yang baru. Maksudnya, apabila talak ini telah jatuh, maka putuslah ikatan perkawinan suami istri tersebut. Namun, mantan suaminya dapat rujuk dengan mantan istrinya tersebut dengan melakukan pernikahan kembali setelah habis masa iddahya.

2) *Ba`in Kubra* (ba`in besar)

Talak *ba`in kubra* yaitu talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada mantan istrinya. Suami hanya boleh kembali kepada mantan istrinya tersebut setelah istrinya menikah dengan laki-laki lain dan telah melakukan persetubuhan dengan suami barunya tersebut, kemudian terjadi perceraian kembali. Setelah itu baru mantan suami pertamanya dapat melakukan pernikahan kembali dengan mantan istrinya tersebut setelah habis masa iddah mantan istrinya. Yang termasuk talak dalam bentuk *ba`in kubra* yaitu talak yang telah dijatuhkan tiga kali atau talak tiga. Talak tiga dalam pengertian talak *ba`in* itu yang disepakati oleh ulama adalah talak tiga yang diucapkan secara terpisah dalam kesempatan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya diselingi oleh masa iddah.⁶

B. Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah Mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *Maṣlaḥah* dan *Mursalah*. Kata *Maṣlaḥah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan *Mursalah* berarti “lepas”. *Maṣlaḥah Mursalah* menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, berarti

⁶ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar HUKUM PERKAWINAN* (UNIMAL PRESS, 2016), 90–92.

“sesuatu yang dianggap *Maṣlaḥah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.” Sehingga ia disebut *Maṣlaḥah Mursalah* (*Maṣlaḥah* yang lepas dari dalil secara khusus).

Ulama ushul memberikan beragam batasan terhadap *Maṣlaḥah Mursalah*. Amir Syarifuddin mengumpulkan sejumlah definisi dari berbagai ulama ushul sebagai berikut:

a. Al-Ghāzālī dalam kitab *al-Mustaṣfa*, merumuskan definisi *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai berikut:

Apa-apa (*Maṣlaḥah*) yang tidak ada bukti baginya dari syarak dalam bentuk *nash* tertentu yang membatalkan dan tidak ada yang memperhatikannya.

b. Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuḥul* memberikan definisi: *Maṣlaḥah* yang tidak diketahui apakah syarak menolaknya atau memperhitungkannya.

c. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan:

Maṣlaḥah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak ada pula yang memperhatikannya.

d. Yusuf Hamid al-`Alim memberikan rumusan:

Apa-apa *Maṣlaḥah* yang tidak ada petunjuk syarak tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.

e. Jalal al-Din `Abd al-Rahman memberi rumusan lebih luas:

Maṣlaḥah yang selaras dengan tujuan syarak (Pembuat Hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

- f. Muhammad Abu Zahrah memberi definisi yang hampir sama dengan Jalal al-Din `Abd al-Rahman:

Maṣlaḥah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama dapat dilihat substansi masalah *mursal* sebagai berikut:

- 1) Adanya sesuatu yang dipandang mengandung *Maṣlaḥah* atau bermanfaat dan membawa kebaikan pada kehidupan manusia menurut akal sehat. Dengannya, kehidupan manusia kembali lebih baik dan mudah serta terhindar dari kesulitan dalam menjalani kehidupan.
- 2) *Maṣlaḥah* tersebut tidak bertentangan dengan *nash* syariat dan bahkan sejalan dengan tujuan atau *Maqashid al-Syariah*
- 3) *Maslahah* tersebut tidak dibicarakan oleh *nash* syariat, baik al-Qur`an maupun Hadits berkenaan dengan penolakannya atau perhatian terhadapnya.⁷

2. Dasar Hukum *Maṣlaḥah Mursal*

⁷ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh: Turast, 2017), 141–143.

Amir Syarifuddin menjelaskan dasar argumentatif *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai berikut:

- a. Adanya *takrir* (pengakuan) Nabi atas penjelasan Mu`ad ibn Jabal yang akan menggunakan *ijtihad bi al-ra`yi* bila tidak menemukan ayat al-Qur`an dan al-Sunnah untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum. Penggunaan ijtihad ini mengacu kepada penggunaan daya nalar atau suatu yang dianggap *Maṣlaḥah*. Nabi sendiri pada waktu itu tidak membebaninya dengan untuk mencari dukungan *nash*.
- b. Adanya amaliah dan praktis yang begitu meluas dikalangan sahabat tentang penggunaan masalah sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan. Umpamanya: pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, pembentukan dewan-dewan dan pencetakan mata uang dimasa Umar ibn Khattab, penyatuan cara baca al-Qur`an (*qira`at*) pada masa Utsman dan lainnya. Bahkan, banyak terlihat *Maṣlaḥah* yang digunakan para sahabat itu berlainan (membentur) dalil *nash* yang ada, seperti memerangi orang yang tidak mau berzakat pada zaman Abu Bakar, keputusan tidak memberikan hak zakat untuk *muallaf* pada masa Umar, dan diberlakukannya adzan dua kali pada masa Utsman ibn Affan.
- c. Suatu *Maṣlaḥah* bila telah nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum (*syari`*), maka menggunakan

Maṣlaḥah tersebut berarti telah memenuhi tujuan *syari`* meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaliknya, bila tidak digunakan untuk menetapkan suatu kemaslahatan dan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti malalaikan tujuan yang dimaksud oleh *syari`* (pembuat hukum). Melalaikan tujuan *syari`* adalah suatu perbuatan yang batal. Karena itu, dalam menggunakan *Maṣlaḥah* itu sendiri tidak keluar dari prinsip-prinsip *syari`* bahkan sejalan dengan prinsip-prinsip *syari`*.

- d. Bila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan hukum tidak boleh menggunakan metode *Maṣlaḥah Mursalah*, maka akan menempatkan umat dalam kesulitan. Padahal Allah SWT sendiri menghendaki kemudahan untuk hambanya dan menjauhkan kesulitan. Nabi pun menghendaki umatnya menempuh cara yang lebih mudah dalam kehidupannya.⁸

3. Klasifikasi *Maṣlaḥah Mursalah*

Abdul Karim Zaidan menjelaskan *Maṣlaḥah Mursalah*, seperti dikutip Satria Efendi, yang mana mengklasifikasikan *maṣlaḥah* sebagai berikut:

- a. *al-Maṣlaḥah al-Mu'tabarah* adalah *maṣlaḥah* yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasiaknnya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan

⁸ Ibid, 144–145.

hukuman *qishash* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum *khamr* untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.

- b. *al-Maṣlahah al-Mulghah*, yaitu *maṣlahah* yang tidak diakui oleh syara' melalui *nash-nash* secara langsung. Dengan kata lain, masalah yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas. Contohnya pembagian sama rata antara lelaki dan perempuan dalam pembagian harta pusaka.
- c. *al-Maṣlahah al-Mursalah*, dan masalah macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti definisi yang disebutkan diatas. *Maṣlahah* semacam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah dalam al-Qur'an dan as-Sunnah untuk dapat dilakukan analogi, Contohnya: peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya, peraturan seperti itu tidak ada dalam dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah Saw. Namun peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syari'at yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan memelihara harta.⁹

Selanjutnya dari sisi lain al-Syathibi juga membagi *maṣlahah* menjadi tiga bagian. Pembagian ini menurut menurut Ziauddin Sardar

⁹ Satria Efendi, *Usul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2005), 136–137.

adalah untuk membuktikan bahwa metodologi *maṣlahah* dapat digunakan untuk mendapatkan ketentuan hukum dari syarak yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu mengalami perubahan. Menurut Yusuf Qardawi, penerapan hukum atas pertimbangan kemaslahatan menjadi luas jangkauannya dan merupakan legalisasi yang subur dalam hal tidak terdapat *Nash*. Karena didalamnya terdapat ruangan untuk mensejalkan dengan perkembangan-perkembangan manusia serta kebutuhan mereka. Pembagian masalah menurut al-Syathibi tersebut diantaranya:

1) *Maṣlahah Daruriyyat*

Maṣlahah Daruriyyat adalah kemaslahatan yang sifatnya sangat esensial dalam kehidupan manusia

2) *Maṣlahah Hajiyyah*

Maṣlahah Hajiyyah adalah kemaslahatan yang sifatnya untuk menghilangkan kesempitan dan kesukaran dalam kehidupan manusia

3) *Maṣlahah Tahsiniyyah*

Maṣlahah Tahsiniyyah adalah kemaslahatan sebagai pelengkap dalam kehidupan manusia.¹⁰

¹⁰ Mukhsin Nyak Umar, *KAIDAH FIQHIIYAH dan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh, 2017), 34–35.

BAB III

TALAK DI LUAR PENGADILAN PERSPEKTIF KYAI PONDOK PESANTREN SALAFIYAH DI KABUPATEN PONOROGO

A. Biografi Para Kyai Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Ponorogo

1. KH. Moh Agus Nabil Hasbullah

Gus Nabil Hasbullah adalah putra dari KH. Hirzuddin Hasbullah dan juga cucu dari Mbah Hasbullah. Istri beliau bernama Neng Mazida Sabrina putri dari Mbah Mansur yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Beliau menamatkan Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Al-Islam Joresan. Selain itu beliau juga pernah mondok di Bendo Kediri.

Sekarang Gus Nabil bertempat tinggal di Pondok Pesantren Darul Hikam Joresan. Dari pernikahannya dengan Neng Mazida Sabrina, beliau dikaruniai tiga putri. Di Pondok Darul Hikam Gus Nabil mengajar pelajaran *Warakat, Fiqih, Tafsir Jalalain, Riyadh al-Sholihin, Iddotu al-Nasi'in, Hikayat al-Ṣolihin*. Beliau merupakan Kepala Madrasah Diniyyah Darul Hikam. Selain itu mengayomi santri-santri Darul Hikam dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

2. Kyai M. Ihsan Arwani

Beliau merupakan putra dari KH. Husein Ali, MA dan Ibu Nyai Hajjah Yatim Munawwaroh. Beliau memperistri ning Wardatul Firdaus putri dari Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag., sekaligus keponakan dari KH. Anwar Mansur pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo. Sampai

sekarang beliau masih belum dikaruniai putra ataupun putri. Beliau menamatkan Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di pondok pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur.

Gus Ihsan sekarang bertempat tinggal di Pondok Pesantren Al-Hasan Patihan Wetan bersama Ibu Nyai Hajjah Yatimah Munawwaroh dan istri beliau Ning Firda. Beliau menjadi pengasuh Pondok Pesantren Al-Hasan menggantikan Abah beliau KH. Husein Ali, MA yang telah meninggal dunia. Dalam keseharian beliau, Gus Ihsan mengampu beberapa fan ilmu di Pondok Pesantren Al-Hasan diantaranya ; Kitab *Fath al-Qarib*, kitab *al-Jazariyah*, dan Kitab *Bulugh al-Maram*.

3. Dr. K. Muhamad Asvin Abdur Rohman, M.Pd.I

Dr. K. Muhamad Asvin Abdur Rohman, M. Pd.I lahir di Ponorogo pada tanggal 27 Maret 1979 dan akrab di panggil dengan sebutan Dr. Asvin. Beliau adalah pengasuh dan pimpinan Pondok Pesantren Darur Ridlo Putuk Sawuh Siman Ponorogo. Beliau juga seorang Dosen sekaligus wakil Rektor I bidang Akademik di Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo. Beliau lulusan Strata I (S1) Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004), Program Pascasarjana (S2) INSURI Ponorogo (2007), dan Program Doktor UIN Sunan Kalijaga (2019).

Selain pendidikan formal beliau juga pernah menempuh pendidikan non formal di Madrasah Diniyyah Miftahul Huda Ponorogo Jawa Timur (1990-1998), Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo Jawa Timur yang diasuh oleh Al-Maghfurlah KH. Hasyim Sholeh (1990-1998),

Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang Jawa Tengah yang diasuh oleh KH. Maemoen Zubair dan KH. Ustukhri Irsyad (1998-2000), Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta Yang diasuh oleh KH. Zaenal Abidin Munawwir (2000-2004), dan PTS Al-Ma`had Al-`Aly Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta (2004).

Karya penelitian dan publikasi beliau antara lain ; Fiqih Digital, Terjemah Kitab “ *Hukmu Ijroil `Uqud Bi al-Alati al-Muaşolati al-Ĥaditsah `Ala Da`ui Qowaidi al-Fiqhi al-Islami* ” Karya Dr. Ali Muhyiddin al-Qurahdaghi terbitan Qonun Prisma Media Cetakan Pertama Oktober 2003 ISBN 179-97543-7-2, Islam Ditinjau Dari Dimensi Mistikal, Kultural, dan Sosial, Jurnal *Qalamuna* Vol.1.1 No.2/Januari 2006 ISSN 1907-6355, Konstalasi Metodologi Tafsir : Studi Tentang Metodologi Tafsir, Jurnal *Qalamuna* Vol.1 No.2 Juli 2006 ISSN 1907-6355, Model Penelitian Hadits (Sebuah Tawaran Pemikiran Fazlur Rahman) Jurnal *Qalamuna* Vol.2 No.1 Januari 2007 ISSN 1907-6355, Al-Mawardi dan Beberapa Teori Politiknnya (Studi atas Kitab *al-Aĥkam al-Shulthaniyah*) Jurnal *Qalamuna* Vol.2 No.2 Juli 2007 ISSN 1907-6355, Metode Pendidikan Agama Islam : Sebuah Tawaran Metode Pendidikan Berdasarkan Al-Qur`an, Penerbit Ganeswara Yogyakarta. Cet. Pertama Juli 2011 ISBN 978-602-98694-1-5, dan beberapa karya tulis lainnya.

Selain dibidang pendidikan beliau juga aktif dibidang sosial dan memiliki banyak pengalaman organisasi, ditahun 2007 beliau pernah menjabat sebagai Pengelola Pesantren Mahasiswa INSURI Ponorogo,

Pengurus Persatuan Guru Diniyyah Indonesia (PGDI) Kabupaten Ponorogo (2008-2011), Sekertaris LBM-NU Cabang Ponorogo (2009-2014), Sekertaris Lembaga Pesantren Mahasiswa INSURI Ponorogo (2010-2012), Anggota Majelis Penasehat dan Pertimbangan LAZIZ Ponorogo (2010-Sekarang), Anggota Senat Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo (2013-Sekarang), Anggota FKUB Kabupaten Ponorogo (2014-Sekarang), Pengurus Wilayah JATMAN Provinsi Jawa Timur (2014-Sekarang), dan saat ini beliau menjabat sebagai ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Ponorogo sejak tahun 2017.

4. Agus Mohammad Ashif Fuadi, M.Hum

Gus Ashif merupakan putra dari KH. Imam Suyono pengasuh Pondok Pesantren Al-Barokah Mangunsuman. Beliau memperistri ning Zahra Aulia Ulfa dan dikaruniai dua anak yaitu Muhammad Alwi Ahadin dan Hana Iyenes Suroyya. Beliau menamatkan pendidikan formal S1 di Universitas Diponegoro dengan gelar akademik S.IP. dan melanjutkan pendidikan formal S2 di Universitas Nadlatul Ulama Indonesia dengan gelar akademik M.Hum. Sekarang beliau menjadi dosen di IAIN Surakarta dan mengampu Program Studi Sejarah Peradaban Islam.

Beliau sekarang bertempat tinggal di Pondok Pesantren Al-Barokah Mangunsuman bersama istri beliau Ning Zahra dan kedua putra-putri beliau. Gus Ashif menjadi wakil pengasuh di Pondok Pesantren Al-Barokah. Dalam keseharian beliau, Gus Ashif mengampu beberapa fan

ilmu di Pondok Pesantren Al-Barokah diantaranya ; Kitab *Ta`limu al-Muta`alim*, kitab *al-`ushfuriyyah*, dan Kitab *Fatḥu al-Izar*.

B. Praktik Talak di Luar Pengadilan Perspektif Kyai Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Ponorogo

Dari hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada beberapa narasumber yaitu beberapa Kyai-Kyai Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Ponorogo masing-masing mengungkapkan pendapatnya dan juga pemahamannya terhadap praktik talak di luar pengadilan. Mereka para Kyai mempunyai perspektif yang berbeda-beda dalam menanggapi praktik talak diluar pengadilan. Berikut hasil wawancara terhadap beberapa Kyai Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Ponorogo mengenai praktik talak di luar pengadilan :

Pertama, hasil wawancara dari KH. Moh Agus Nabil Hasbullah beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikam Joresan Mlarak Ponorogo.

Berikut penjelasan beliau :

“Jadi kalau memang praktik talak, talak itu kan intinya (*tibo*) bisa jatuh selama memenuhi syarat talak. Berarti kita sebagai orang yang sedikit tahu dari kitab-kitab kuning tentang praktik talak yang terjadi di masyarakat ya seperti itu praktiknya. Adapun putusan perceraianya itu di pengadilan”.¹

Menurut Gus Nabil praktik talak yang dilakukan dimasyarakat selama memenuhi syarat talak maka bisa jatuh dalam Hukum Islam dan praktiknya dimasyarakat sudah sesuai dengan kitab-kitab Fiqih. Adapun diputuskannya atau disahkannya talak dilakukan di pengadilan sesuai Hukum Formal.

¹ Nabil Hasbullah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Juli 2023.

Kedua, hasil wawancara kepada Kyai Muhammad Ihsan Arwani pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur`an Al-Hasan Patihan Wetan Babadan Ponorogo. Berikut penjelasan beliau :

“Mengenai praktik talak di luar pengadilan atau secara Syariat ya seperti yang di kitab-kitab itu, jadi dari pihak suami mengucapkan talak bisa sampai tiga kali, nanti kalau sampai tiga kali jadinya talak *ba`in*, kalau nanti kurang dari tiga berarti bisa menjadi talak *raj`i*. Talak *raj`i* itu berarti ketika suami mentalak istrinya kok ingin rujuk lagi masih bisa, sebenarnya kalau talak *ba`in* juga bisa tetapi syaratnya kan banyak, harus menikah dulu dengan orang lain, dll. Tapi kalau talak *raj`i* kan ketika suami menjatuhkan talak satu misalnya atau dua, dan dimasa-masa *`iddah* si suami kok ingin mengikat kembali ikatan pernikahannya bisa dengan rujuk tanpa memperbarui ikatan pernikahannya”.²

Menurut Kyai Ihsan praktik talak diluar pengadilan yang terjadi di masyarakat seperti yang dijelaskan di kitab-kitab Fiqih. jika suami mengucapkan talak sampai tiga kali disebut talak *bai`n* dan jika suami mengucapkan talak kurang dari tiga kali, baik talak satu maupun talak dua, maka di sebut talak *raj`i*. Ketika suami mentalak *raj`i* istrinya dan suatu saat ingin rujuk kepada istrinya ketika istri masih dalam masa *`iddah* maka bisa rujuk tanpa memperbarui ikatan pernikahannya. Tetapi ketika suami mentalak istrinya dengan talak *ba`in* atau talak tiga maka bisa rujuk dengan istrinya dalam masa *`iddah* dengan beberapa syarat.

Ketiga, hasil wawancara kepada Dr. K. Muhamad Asvin Abdur Rohman, M.Pd.I. Beliau merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Darur Ridlo Putuk Sawuh Siman Ponorogo. Berikut pendapat beliau :

“Praktik talak diluar pengadilan yang terjadi dimasyarakat ya seperti ini, jika suami mengatakan sesuatu kepada istrinya dan itu ada unsur-untur talak seperti lafadznya itu *sharih* atau kemudian tidak *shorih* (*kinayah*)

² Muhammad Ihsan, *Hasil Wawancara*, 14 Juli 2023.

tapi ada niatan menjatuhkan dengan lafadz-lafadz yang kinayah ya itu jatuh talak”.³

Menurut Kyai Asvin praktik talak diluar pengadilan yang terjadi di masyarakat yaitu jika suami mengatakan suatu perkataan kepada istrinya yang mana perkataan itu mengandung unsur-unsur talak, baik yang *sharih* seperti ucapan suami “Saya ceraikan kamu” atau yang tidak *sharih* (*kinayah*) tetapi ada niatan untuk menceraikan istrinya seperti ucapan suami kepada istrinya “Pulanglah kamu kepada orang tuamu” maka talak dianggap jatuh atau putus.

Keempat, hasil wawancara kepada Agus Mohammad Ashif Fuadi, M.Hum beliau merupakan putra dari KH. Imam Suyono pengasuh Pondok Pesantren Al-Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo. Beliau menjelaskan sebagai berikut :

“Praktik talak diluar pengadilan berarti realita sosial yang terjadi di masyarakat dan itu pasti ada. Masyarakat cenderung menutup-nutupi aib atau kekurangan dari persoalan dalam kekeluargaan. Praktik talaknya ya suami menjatuhkan talak kepada istrinya diluar pengadilan. Menurut saya, talak di luar pengadilan ini memiliki dua dimensi hukum ya, hukum agama dan hukum Negara. Dalam hukum agama itu sudah sah, tetapi dalam hukum Negara tidak diakui dan belum dikatakan sah”.⁴

Menurut Gus Ashif, praktik talak diluar pengadilan yang terjadi di masyarakat pasti ada. Dari pihak keluarga cenderung menutupi persoalan yang terjadi dalam keluarga karena mereka menganggap talak atau perceraian adalah aib keluarga, dan mungkin itu yang melatar belakangi mereka enggan untuk

³ Muhammad Asvin Abdurrahman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Juli 2023.

⁴ Muhammad Ashif Fuadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Juli 2023.

mengurus talak di pengadilan. Adapun mengenai praktik talaknya suami menjatuhkan talak kepada istrinya di luar pengadilan. Menurut beliau, praktik talak di luar pengadilan ini mempunyai dua dimensi hukum yaitu hukum agama dan hukum Negara. Dalam hukum agama sudah dapat dikatakan sah sedangkan dalam hukum Negara tidak akan diakui dan belum dikatakan sah.

Dari uraian pendapat para Kyai diatas maka dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi, ada yang mengesahkan, dan ada yang berpendapat praktik talak di luar pengadilan mempunyai dua kaca mata hukum. Pendapat Kyai Asvin beliau mengatakan praktik talak di luar pengadilan akan jatuh talak jika suami mengatakan sesuatu kepada istrinya dengan unsur-unsur talak. Selaras dengan Kyai Asvin, Gus Nabil juga mengatakan bahwasannya praktik talak di luar pengadilan jatuh talak jika praktiknya sesuai dengan syarat talak. Dalam hal ini Kyai Arwani menambahi, praktik talak dalam kitab-kitab Fiqih ada dua tingkatan talak yaitu talak *ba`in* dan talak *raj`i*. Sedangkan menurut Gus Ashif, praktik talak di luar pengadilan mempunyai dua dimensi hukum, dalam hukum agama dikatakan sah sedangkan dalam hukum Negara belum mendapatkan pengakuan dan tidak bisa dikatakan sah.

C. Pengaruh Hukum Terhadap Talak di Luar Pengadilan Perspektif Kyai Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Ponorogo

Talak di luar pengadilan tentunya mempunyai akibat hukum, berikut ini penulis paparkan akibat hukum talak di luar pengadilan menurut perspektif

Kyai Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Ponorogo :

1. Ketentuan Hak Asuh Anak Perspektif Kyai Pondok Pesantran Salafiyah di Kabupaten Ponorogo

Menurut KH. Moh Agus Nabil Hasbullah hak asuh anak atau *hadlanah* itu sama dengan nikah *sirri* dan talak. Nikah *sirri* halal boleh dalam hukum Fiqih, tetapi dalam hukum formal harus dicatatkan di KUA. Talak juga demikian, bisa jatuh ketika suami mengucapkan perkataan yang mengandung unsur-unsur perceraian, tetapi dalam hukum formal talak harus diputuskan dalam sidang di pengadilan. Sama halnya dengan nikah *sirri* dan talak, pembagian hak asuh anak atau *hadlanah* sebagai akibat hukum dari sebuah perceraian juga sama dengan nikah *sirri* dan talak di atas. Jika kedua belah pihak antara suami dan istri sepakat atas persetujuan bersama maka tidak masalah, tetapi kalau masing-masing dari kedua belah pihak tidak menemui kesepakatan bersama maka harus melalui pihak ketiga dengan putusan hakim di pengadilan. Berikut pernyataan beliau :

“jadi hak asuh anak atau *Hadlanah* itu sama dengan ijab *sirri* dan talak, itu kan bisa, halalkan dan bolehkan dalam hukum fiqih. tetapi dalam hukum formal nikah kan harus dicatatkan talak juga harus diputus di pengadilan kan begitu. Dan termasuk juga proses *hadlanah* itu, jadi sebelum menuju proses *hadlanah* kan harus ada dari hakim kan, atau misalkan dari kedua belah pihak dengan persetujuan bersama tidak masalah, tapi kalau memang harus di tentukan atau masing-masing dengan pendapatnya sendiri antara suami istri maka perlu orang ketiga, dan bagi saya ini adalah pengadilan”.⁵

⁵ Nabil Hasbullah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 5 Juli 2023.

Disamping itu menurut Kyai Muhammad Ihsan Arwani mengenai ketentuan hak asuh anak atau *hadlanah* sebagai akibat hukum dari talak di luar pengadilan beliau berpendapat bahwasannya hak asuh anak dalam hukum syariat juga ada ketentuannya, dan masih bisa berjalan meskipun talak yang dilakukan adalah talak yang dijatuhkan di luar pengadilan. Menurut beliau yang lebih diunggulkan dalam mengasuh anak adalah ibu (istri) karena lebih dekat dengan anak dan juga memiliki rasa kasih sayang yang lebih dari pada bapak (suami). Adapun menurut hukum formal belum resmi dan untuk mengurusnya harus dilakukan di pengadilan agar di sahkan secara resmi oleh Negara. Berikut hasil wawancara dengan beliau:

“Hak asuh anak kalau dari segi syariat tetap sah dan bisa berjalan meskipun tanpa sidang di pengadilan. Nanti yang lebih di unguulkan dari pihak ibunya karena seorang ibu memiliki rasa belas kasih dan lebih dekat dengan anak-anaknya. Jadi tinggal apakah ibunya benar-benar siap untuk menerima hak asuh anak. Itukan dari syariat sudah mengaturnya itu. Akan tetapi dari segi ke Negaraannya masih melum resmi, begitulah bahasanya”.⁶

Selanjutnya menurut Dr. K. Muhamad Asvin Abdur Rohman, M.Pd.I. beliau berpendapat bahwa hak asuh anak (*hadlanah*) adalah kewajiban untuk menafkahi, memelihara, mengasuh dan seterusnya terhadap orang yang menjadi tanggungannya. Menurut beliau hal ini tidak ada kaitanya dengan apakah talak itu dijatuhkan di pengadilah atau di luar pengadilan. Mereka suami istri tetap memiliki kewajiban yang yang sama untuk

⁶ Muhammad Ihsan Arwani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Juli 2023.

menafkahi, memelihara dan mengasuh anak-anak mereka. Berikut pendapat beliau:

“hak asuh anak (*hadlanah*) itu kan kewajiban untuk menafkahi, memelihara, mengasuh dan seterusnya terhadap orang yang menjadi tanggungannya. Maka ini tidak juga ada kaitannya dengan apakah talak itu berada di pengadilan atau luar pengadilan, berarti tetap saja dia tetap berkewajiban mengasuh, memberi nafkah dan seterusnya”.⁷

Sedangkan menurut Agus Mohammad Ashif Fuadi, M.Hum beliau berpendapat bahwa menurut perspektif etik atau hukum agama seorang anak itu harus mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya sampai usia *baligh*. Jika talak dilakukan di luar pengadilan dikhawatirkan hak asuh anaknya menjadi kacau, dan terjadi perselisihan siapa yang berhak mengasuh anak. Untuk menyelesaikannya maka harus diselesaikan di pengadilan, sebelum menyelesaikan hak asuh anak tentunya harus menyelesaikan juga perkara talaknya jika sebelumnya talaknya tidak dilakukan di pengadilan.

“kalau menurut perspektif etik atau agama anak itu harus tetap mendapatkan pengasuhan (*hadlanah*) dari orang tua. Apakah jika perceraianya tidak diresmikan secara hukum positif bisa menjamin seorang anak mendapat pengasuhan, kan tidak. Maka perceraian sebaiknya dilakukan secara resmi di pengadilan agar hak asuh anaknya juga ada legalitasnya. Tangungan orang tua kan sampai baligh setelah *baligh* kan *shadaqah* kan seperti itu. Sehingga kalau tidak diresmikan maka hak asuhnya secara etik atau hukum agama masih harus dilakukan oleh seorang ayah dengan memberikan nafkah, hanya saja kalau tidak diresmikan dalam hukum positif nanti kan menimbulkan kekacauan”.⁸

⁷ Muhammad Ashif Fuadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Juli 2023.

⁸ Muhammad Ashif Fuadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Juli 2023.

2. Ketentuan Pembagian Harta *Gono-Gini* Perspektif Kyai Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Ponorogo

Menurut KH. Moh Agus Nabil Hasbullah mengenai ketentuan pembagian harta *gono-gini* sama permasalahannya dengan hak asuh anak. Sulit bagi suami atau istri yang melakukan talak di luar pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum terkait pembagian harta bersama. Tidak bisa dipungkiri menimbulkan permasalahan baru lagi ketika antara suami atau istri saling memperebutkan harta bersama dan tidak ada pihak yang dapat menengahi. Maka pengadilan merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka. Berikut pendapat beliau:

“ya sama seperti *hadlanah* tadi, tidak bisa pembagian harta bersama jika tidak ada talak resmi, menurut pemahaman saya. Tapi intinya jika talak dilakukan di luar pengadilan hakikat rumah tangga antara pasangan suami istri sudah rusak. Dan kemudian harus dipertajam lagi atau diperkuat di pengadilan secara resminya. Masalahnya itu nanti akan berkaitan dengan hak dan hukum-hukum lain yang itu tidak hanya berkaitan dengan masalah agama saja tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum positif seperti *hadhanah* dan pembagian harta *gono-gini*”.⁹

Kemudian menurut Kyai Muhammad Ihsan Arwani bahwasannya ketentuan pembagian harta *gono-gini* antara suami istri bisa disesuaikan dengan ketentuan hukum syariat jika talaknya dilakukan di luar pengadilan. Karena dalam hukum syariat semua ketentuannya sudah diatur secara jelas dan tegas. Berikut pendapat beliau:

⁹ Nabil Hasbullah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Juli 2023.

“kalau berkaitan pembagian harta *gono-gini* ya tetap disesuaikan dengan syariatnya itu tadi, jatahnya nanti masing-masing berapa itu semua ada ketentuannya dihukum syariat”.¹⁰

Kemudian menurut Dr. K. Muhamad Asvin Abdur Rohman, M.Pd.I. penjelasan beliau terkait pembagian harta *gono-gini* antara suami dan istri beliau berpendapat bahwa kalau memang harta itu merupakan harta yang dimiliki secara bersama-sama ketika masih menjadi pasangan suami istri maka ketentuan bagiannya setelah talak diluar pengadilan bisa diatur sebagaimana kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Berikut keterangan beliau:

“kalau itu termasuk harta *gono gini* dan dimiliki oleh kedua belah pihak ya diatur sebagaimana kesepakatan”.¹¹

Adapun menurut Agus Mohammad Ashif Fuadi, M.Hum beliau berpendapat terkait pembagian harta *gono-gini* setelah terjadi talak di luar pengadilan menurut beliau sangat sulit terealisasi jika pembagian dilakukan secara kekeluargaan. Bahkan menurut beliau pembagian yang dilakukan di pengadilan saja terkadang masih sulit diputuskan. Berikut penjalsan beliau:

“pembagian harta *gono gini* ini juga sulit terlealisasi kalau tidak dibawa diranah pengadilan. Yang dipengadilan saja terkadang sulit ketemu apalagi diselesaikan secara kekeluargaan. Secara kekeluargaan pun juga kemungkinan sanagat sulit. Kecuali pembagian ini yang menjadi penengah adalah pihak ketiga seperti

¹⁰ Muhammad Ihsan Arwani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Juli 2023.

¹¹ Muhammad Asvin Abdurrahman, *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 15 Juli 2023.

mediasi, lembaga pengadilan dan pihak-pihak yang bisa menjadi penengah”.¹²



¹² Muhammad Ashif Fuadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Juli 2023.

BAB IV

**ANALISIS *MAŞLAĦAH MURSALAH* TERHADAP TALAK DI LUAR
PENGADILAN PERSPEKTIF KYAI PONDOK PESANTREN
SALAFIYAH DI KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisis *Maşlahah Mursalah* Terhadap Praktik Talak di Luar Pengadilan
Perspektif Kyai Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten ponorogo**

Istilah talak yaitu melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri. Menurut Al-Jaziry talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya. Menurut buku yang dikutip oleh Ibn Mas`ud dan Zainal Abidin talak adalah perbuatan halal yang dimurkai Allah.¹

Adapun hasil penelitian terhadap praktik talak di luar pengadilan perspektif Kyai Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Ponorogo mereka para Kyai mempunyai perpektif masing-masing. Gus Nabil sapaan akrab KH. Moh Agus Nabil Hasbullah beliau mengatakan praktik talak yang dilakukan dimasyarakat selama memenuhi syarat talak maka bisa jatuh dalam Hukum Islam dan praktiknya dimasyarakat sudah sesuai dengan kitab-kitab Fiqih. Adapun diputuskannya atau disahkannya talak dilakukan di pengadilan sesuai Hukum Formal yang berlaku di Indonesia.

¹ Fifi Oktari, "Tindakan Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Persepsi Pelaku Perceraian Studi Kasus Di Kecamatan Curup Timur.", *Skripsi* (Curup: IAIN Curup, 2019), 19.

Kyai Ihsan menanggapi praktik talak diluar pengadilan yang terjadi di masyarakat seperti yang dijelaskan dikitab-kitab Fiqih. jika suami mengucapkan talak sampai tiga kali disebut talak *bai`n* dan jika suami mengucapkan talak kurang dari tiga kali, baik talak satu maupun talak dua, maka di sebut talak *raj`i*. Ketika suami mentalak *raj`i* istrinya dan suatu saat ingin rujuk kepada istrinya ketika istri masih dalam masa *`iddah* maka bisa rujuk tanpa memperbarui ikatan pernikahannya. Tetapi ketika suami mentalak istrinya dengan talak *ba`in* atau talak tiga maka bisa rujuk dengan istrinya dalam masa *`iddah* dengan beberapa syarat.

Menurut Kyai Asvin praktik talak diluar pengadilan yang terjadi di masyarakat yaitu jika suami mengatakan suatu perkataan kepada istrinya yang mana perkataan itu mengandung unsur-unsur talak, baik yang *sharih* seperti ucapan suami “Saya ceraikan kamu” atau yang tidak *sharih* (*kinayah*) tetapi ada niatan untuk menceraikan istrinya seperti ucapan suami kepada istrinya “Pulanglah kamu kepada orang tuamu” maka talak dianggap jatuh atau putus.

Sedangkan menurut Gus Ashif, praktik talak di luar pengadilan mempunyai dua dimensi hukum yaitu hukum agama dan hukum Negara. Dalam hukum agama sudah dapat dikatakan sah sedangkan dalam hukum Negara tidak akan diakui dan belum dikatakan sah.

Sekilas praktik talak yang dilakukan di luar pengadilan sesuai pendapat para Kyai diatas sah dan dapat putus, karena para Kyai tentunya berpegang teguh pada ajaran kitab-kitab salaf yang otentik. Meskipun demikian para kyai juga tidak bisa memungkiri bahwa dalam hukum formal, talak yang dilakukan

di luar pengadilan tidak akan dianggap putus selama belum disidangkan di ranah pengadilan agama.²

Perceraian memang erat kaitanya dengan konflik, meskipun konflik dalam kasus perceraian bersumber dari kedua belah pihak namun pada dasarnya tidak seorangpun mengharapkan demikian. Sesuai dengan pendapat Gus Ashif, praktik talak diluar pengadilan yang terjadi di masyarakat pasti ada. Dari pihak keluarga cenderung menutupi persoalan yang terjadi dalam keluarga karena mereka menganggap talak atau perceraian adalah aib keluarga, dan mungkin itu yang melatar belakangi mereka enggan untuk mengurus talak di pengadilan. Adapun mengenai praktik talaknya suami menjatuhkan talak kepada istrinya diluar pengadilan.

Sedangkan menurut penulis praktik talak yang dilakukan di luar pengadilan bisa menimbulkan penyimpangan-penyimpangan diantaranya tidak terpenuhinya hak dan kewajiban baik bagi mantan istri atau mantan suami. Selain itu juga menimbulkan tidak adanya perlindungan hukum yang dapat melindungi hak jika terjadi kecurangan yang dilakukan salah satu pihak. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Sehingga akibatnya tidak tercapainya keadilan dan kerugian yang akan didapat oleh pihak yang dirampas haknya. Dengan alasan ini penulis menemukan bahwa talak yang dikukan di luar pengadilan banyak mengandung *madarat* dan kurang *maşlahah*.

²Fatmala Dewiati, "Cerai di Luar Pengadilan Di Desa Kedungrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri Ditinjau Dari UU NO 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam", *Skripsi*, (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2018), 62.

Talak yang dilakukan di pengadilan dan diputus oleh seorang Hakim sebetulnya banyak mengandung *maṣlahah* meskipun tidak ada ketentuan hukumnya dalam Al-Qur`an dan Hadits. Seperti dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf *maṣlahah mursalah* berarti “sesuatu yang dianggap *maṣlahah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.” Sehingga ia disebut *maṣlahah mursalah* (*maṣlahah* yang lepas dari dalil secara khusus).³

Oleh karena itu menurut analisis penulis keabsahan talak sejatinya tidak hanya dengan melihat rukun dan syaratnya saja, akan tetapi juga harus melihat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Praktik talak di luar pengadilan memiliki unsur *mudarat* yang lebih dominan daripada unsur *maslahatnya*. Maka tentunya lebih didahulukan menggunakan *maṣlahah*, sebagaimana telah dijelaskan dalam kaidah *maṣlahah mursalah* diatas.
2. Fiqih bukanlah hanya terpaku kepada ajaran kitab-kitab salaf dengan tanpa pertimbangan situasi dan kondisi. Akan tetapi juga harus melihat situasi dan kondisi yang berlaku di wilayah Negara Indonesia beserta ketentuan hukum-hukumnya.

B. Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan Perspektif Kyai Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Ponorogo

³ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. (Banda Aceh: Turast, 2017), 141–143

Talak di luar pengadilan tentunya mempunyai akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan dari talak di luar pengadilan diantaranya mengenai ketentuan pembagian hak asuh anak dan ketentuan pembagian harta *gono-gini*. *Hadlanah* (hak asuh anak) adalah memelihara atau merawat seseorang yang tidak dapat berdiri sendiri untuk mengurus perkaranya, dari sesuatu yang dapat menyakitinya dikarenakan belum bisa membedakan, seperti anak kecil dan orang dewasa yang gila.⁴ Adapun harta *gono-gini* disebutkan dalam UU Perkawinan 01/74 pasal 35. Jika salah satunya meninggal dunia maka hartanya sebelum diwaris dibagi dua terlebih dahulu. Separo diberikan kepada pasangannya yang masih hidup dan yang separo lagi dibagi untuk ahli waris.

Dalam hal ini para Kyai mempunyai perspektif yang berbeda-beda. Menurut KH. Moh Agus Nabil Hasbullah dampak hukum yang ditimbulkan dari talak di luar pengadilan mengenai hak asuh anak atau *hadlanah* dan ketentuan pembagian harta *gono-gini* sama dengan nikah sirri dan talak. Nikah sirri halal boleh dalam hukum Fiqih, tetapi dalam hukum formal harus dicatatkan di KUA. Talak juga demikian, bisa jatuh ketika suami mengucapkan perkataan yang mengandung unsur-unsur perceraian, tetapi dalam hukum formal talak harus diputuskan dalam sidang di pengadilan. Sama halnya dengan nikah sirri dan talak, pembagian hak asuh anak atau *hadlanah* dan pembagian harta *gono-gini*

⁴ Abu Hazim Mubarak, *Fiqih Idola Terjemah Fathul Qarib*, (Bandung: MUKJIZAT, 2013), 80.

sebagai akibat hukum dari sebuah perceraian juga sama dengan nikah sirri dan talak di atas. Jika kedua belah pihak antara suami dan istri sepakat atas persetujuan bersama maka tidak masalah, akan tetapi kalau masing-masing dari kedua belah pihak tidak menemui kesepakatan bersama maka akan menimbulkan permasalahan baru yang tentunya mengandung *mudarat*.

Menurut Kyai Muhammad Ihsan Arwani mengenai ketentuan hak asuh anak atau *hadlanah* sebagai akibat hukum dari talak di luar pengadilan beliau berpendapat bahwasannya hak asuh anak dalam hukum syariat juga ada ketentuannya, dan masih bisa berjalan meskipun talak yang dilakukan adalah talak yang dijatuhkan di luar pengadilan. Menurut beliau yang lebih diunggulkan dalam mengasuh anak adalah ibu (istri) karena lebih dekat dengan anak dan juga memiliki rasa kasih sayang yang lebih dari pada bapak (suami). Adapun menurut hukum formal belum resmi dan untuk mengurusnya harus dilakukan di pengadilan agar disahkan secara resmi oleh Negara.

Dalam hal ini telah dijelaskan secara terperinci dalam kitab-kitab salaf, jika suami menceraikan istrinya dan mempunyai seorang anak dari istri itu, maka seorang istri lebih berhak merawat dan mengasuh anak tersebut yakni mendidiknya dengan segala sesuatu yang mengandung kemaslahatan untuk anaknya dengan jalan merawatnya seperti, memberi makan, minum, memandikan, memberi pakaian, merawatnya bila sakit dan lain-lain. Adapun biaya perawatan dan pengasuhan tetap dibebankan

dan ditanggung oleh suami karena suami yang berkewajiban menafkahi. Bila seorang istri menolak untuk merawat anaknya, maka perawatan dan pengasuhan beralih kepada neneknya (ibu istri) sampai seorang anak mencapai usia *tamyiz*.⁵

Hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada Dr. K. Muhamad Asvin Abdur Rohman, M.Pd.I. mengenai pembagian harta *gono-gini* beliau menjelaskan terkait pembagian harta *gono-gini* antara suami dan istri beliau berpendapat bahwa kalau memang harta itu merupakan harta yang dimiliki secara bersama-sama ketika masih menjadi pasangan suami istri maka ketentuan pembagiannya setelah talak di luar pengadilan bisa diatur sebagaimana kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

Dari analisis *Maṣlahah Mursalah* tersebut ada beberapa poin yang dihasilkan kaitannya dengan akibat hukum dari talak di luar pengadilan perspektif kyai Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Ponorogo diantaranya :

1. Ketentuan hak asuh anak (*hadlanah*) lebih diberatkan kepada seorang ibu karena kasih sayang seorang ibu lebih besar dari pada seorang ayah. Adapun biaya nafkah tetap dibebankan kepada seorang ayah, karena seorang ayah bertanggung jawab menafkahi.
2. Ketentuan pembagian harta *gono-gini* dibagi rata sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

⁵ Ibid., 81.

3. Pembagian kedua dampak hukum dari talak di luar pengadilan diatas sulit terealisasi jika diselesaikan secara kekeluargaan. Maka butuh pihak ketiga yaitu Pengadilan Agama guna menengahi permasalahan ini untuk mencapai suatu kemaslahatan kedua belah pihak dan menghindari kemudharatan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Sebagai penutup dari uraian-uraian yang peneliti buat mengenai permasalahan yang ada di dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Menurut analisis *Maṣlahah Mursalah* Praktik talak di luar pengadilan memiliki unsur *mudarat* yang lebih dominan daripada unsur *maṣlahahnya*. Maka tentunya lebih didahulukan menggunakan *maṣlahah*. Meskipun pendapat Kyai ada yang membolehkan akan tetapi dapat menimbulkan *mudharat* berupa kurang terpenuhinya hak-hak diantara kedua belah pihak dan sangat dimungkinkan terjadinya perselisihan diantara kedua belah pihak. Jadi lebih baik talak di lakukan di pengadilan guna mendatangkan *maslahat* berupa terjaminnya kepastian hukum diantara keduanya.
2. Mengenai dampak hukum dari talak di luar pengadilan yaitu hak asuh anak dan pembagian harta *gono-gini* menurut analisis peneliti pembagian kedua dampak hukum dari talak di luar pengadilan diatas sulit terealisasi jika diselesaikan secara kekeluargaan. Maka butuh pihak ketiga yaitu Pengadilan Agama guna menengahi permasalahan ini dan untuk mencapai suatu kemaslahatan kedua belah pihak serta menghindari kemudharatan.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan di atas , maka saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan kesadaran yang dimulai dari diri sendiri untuk lebih memahami persoalan perceraian dan segala akibat yang ditimbulkan dari perceraian tersebut. Tujuan dari hal tersebut yakni, untuk meminimalisir angka perceraian yang kian hari semakin meningkat, selain itu bertujuan untuk menjadi bekal dalam menghadapi masalah rumah tangga apabila terpaksa dengan adanya perceraian agar keputusan yang telah diambil tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
2. Peneliti menyarankan untuk tetap mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia serta tetap mempertimbangkan hukum syariat karena pada dasarnya hukum syariat diperkuat oleh hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih belum sepenuhnya sempurna, maka dari itu mesih perlu adanya kritik dan saran terhadap penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Rineka Cipta, t.t.
- Abu Hazim Mubarak. *Fiqih Idola Terjemah Fathul Qarib*. Bandung: Mukjizat, 2013
- Ahmad Tholabi Kharlie. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Ali Sodik, Sandu Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: literasi media publishing, 2015.
- Amalia, Nanda. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Aceh: UNIMAL PRESS, 2016.
- Amirullah, Sigit Hermawan. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif)*, Malang: Media Nusa Creative, 2016.
- Ansyhari, M. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Diib Al-Bugha, Musthafa. *Fiqih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafii*. Solo: Media Zikir, 2016
- Efendi, Satria. *Usul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Endraswara, Suwardi. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan Ideologi, Epistimologi, dan Aplikasi*. Sleman: Pustaka Widyatama, 2006.
- Ja`far, Kumedi. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020
- Mubarak, Jaih. *Kaidah Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Muhammad Ali, Maulana. *Panduan Lengkap Memahami Sumber Ajaran Islam, Rukun Iman, Hukum dan Syariat Islam*. Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016.

Nyak Umar, Mukhsin. *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Turats, 2017.

----- . *Kaidah Fiqhiyah dan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Yayasan WDC Banda Aceh, 2017.

Sudarwin, denim. *menjadi peneliti kualitatif*. Bandung: CV. Puataka Setia, 2002.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitati dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial, "Suatu Teknik Pengumpulan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya"*. Bandung: PT. Rosdaliarya, 2008.

Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi. *Taisir Fathul Qarib terj. Tim Pembukuan ANFA' 15*,. Kediri: Anfa' Press, 2017.

Referensi Skripsi :

Asadurrohman, Muhammad. "Hukum Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Teori Hermeneotika Khaled Abu El-Fadl." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Dhohri, Muhammad. dengan judul "Talak di Luar Persidangan Perspektif Ulama Buntet Pesantren Cirebon", Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2015.

Dofir. "Status Hukum Thalaq Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Fiqh, UU No 1/1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Sholeh, Hasan Wahid. "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif". Skripsi, IAIN Ponorogo, 2028.

Munandar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat di kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone." Skripsi, UIN Alauddin, 2017.

Oktari, Fifi. "Tindakan Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Persepsi Pelaku Perceraian Studi Kasus Di Kecamatan Curup Timur." Skripsi, IAIN Curup, 2019.

Wawancara :

NH, *Hasil Wawancara*, Joresan, 5 Juli 2023


MIA, *Hasil Wawancara*, Patihan Wetan, 14 Juli 2023

MAA, *Hasil Wawancara*, Siman, 15 Juli 2023

MAF, *Hasil Wawancara*, Mangunsuman, 17 Juli 2023

Referensi Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Rumusan Wawancara

1. Nama Informan : KH. Agus Nabil Hasbullah
- Sebagai : Kyai Pondok Pesantren Darul Hikam Joresan
- Tanggal : 5 juli 2023
- Tempat Wawancara : Pondok Pesantren Darul Hikam Joresan, Mlarak, Ponorogo
- Topik Wawancara : a. Bagaimana praktik talak di luar pengadilan perspektif kyai Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Ponorogo ?
- b. Bagaimana Dampak yang di timbulkan dari talak di luar pengadilan perspektif kyai Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Ponorogo ?

Peneliti	Menurut Kyai talak di luar pengadilan itu apa ?
Narasumber	Talak yang dijatuhkan di luar pengadilan dan itu dihukumi sah menurut hukum Agama, dan masyarakat perlu belar mengenai talak ini agar tidak main-main dengan talak.
Peneliti	Bagaimana praktik talak di luar pengadilan menurut Kyai ?
Narasumber	Jadi kalau memang praktik talak, talak itu kan intinya (<i>tibo</i>) bisa jatuh selama memenuhi syarat talak. Berati kita sebagai orang yang sedikit faham dari kitab-kitab kuning tentang praktik talak yang terjadi di masyarakat ya seperti itu praktiknya. Adapun putusan percerainya dilakukan di pengadilan.
Peneliti	Bagaimana Hukum praktik talak di luar Pengadilan menurut Kyai (sah atau tidak sah) ?
Narasumber	Mengenai hukum talak di luar pengadilan itu memang tidak sah menurut hukum Negara, tetapi menurut hukum Islam itu sah dan jatuh, maka disini perlu sinkronisasi antara kedua hukum ini.

Peneliti	Bagaimana akibat/dampak Hukum yang di timbulkan dari talak di luar Pengadilan menurut Kyai ?
Narasumber	Jadi hak asuh anak atau <i>Hadlanah</i> itu sama dengan ijab <i>sirri</i> dan talak, itu kan bisa, halalkan dan bolehkan dalam hukum fiqih. tetapi dalam hukum formal nikah kan harus dicatatkan talak juga harus diputus di pengadilan kan begitu. Dan termasuk juga proses <i>hadlanah</i> itu, jadi sebelum menuju proses <i>hadlanah</i> kan harus ada dari hakim kan, atau misalkan dari kedua belah pihak dengan persetujuan bersama tidak masalah, tapi kalau memang harus di tentukan atau masing-masing dengan pendapatnya sendiri antara suami istri maka perlu orang ketiga, dan bagi saya ini adalah pengadilan.

2. Nama Informan : KH. Muh ammad Ihsan Arwani
- Sebagai : Kyai Pondok Pesantren Tahfidzul Qur`an AL-HASAN, Patihan wetan
- Tanggal : 14 juli 2023
- Tempat Wawancara : Pondok Pesantren Tahfidzul Qur`an Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo
- Topik Wawancara : a. Bagaimana praktik talak di luar pengadilan perspektif kyai Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Ponorogo ?
- b. Bagaimana Dampak yang di timbulkan dari talak di luar pengadilan perspektif kyai Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Ponorogo ?

Peneliti	Menurut Kyai talak di luar pengadilan itu apa ?
Narasumber	Menurut saya talak di luar pengadilan yaitu melakukan talak hanya secara syariat saja akan tetapi tidak disahkan secara kenegaraan.
Peneliti	Bagaimana praktik talak di luar pengadilan menurut Kyai ?
Narasumber	Praktiknya kalau secara Syariat ya seperti yang di kitab-kitab itu, jadi dari pihak suami mengucapkan talak bisa

	sampai tiga kali, nanti kalau sampai tiga kali jadinya talak <i>ba`in</i> , kalau nanti kurang dari tiga berarti bisa menjadi talak <i>raj`i</i> . Talak <i>raj`i</i> itu berarti ketika suami mentalak istrinya kok ingin rujuk lagi masih bisa, sebenarnya kalau talak <i>ba`in</i> juga bisa tetapi syaratnya kan banyak, harus menikah dulu dengan orang lain, dll. Tapi kalau talak <i>raj`i</i> kan ketika suami menjatuhkan talak satu misalnya atau dua, dan dimasa-masa <i>`iddah</i> si suami kok ingin mengikat kembali ikatan pernikahannya bisa dengan rujuk tanpa memperbarui ikatan pernikahannya.
Peneliti	Bagaimana Hukum praktik talak di luar Pengadilan menurut Kyai (sah atau tidak sah) ?
Narasumber	Mengenai hukumnya sah menurut hukum Islam tapi tidak sah menurut hukum Negara.
Peneliti	Bagaimana akibat/dampak Hukum yang di timbulkan dari talak di luar Pengadilan menurut Kyai ?
Narasumber	Hak asuh anak kalau dari segi syariat tetap sah dan bisa berjalan meskipun tanpa sidang di pengadilan. Nanti yang lebih di unggulkan dari pihak ibunya karena seorang ibu memiliki rasa belas kasih dan lebih dekat dengan anak-anaknya. Jadi tinggal apakah ibunya benar-benar siap untuk menerima hak asuh anak. Itukan dari syariat sudah mengaturnya itu. Akan tetapi dari segi ke Negaraannya masih belum resmi, begitulah bahasanya.

3. Nama Informan : Dr. K. Muhamad Asvin Abdur Rohman, M.Pd.I

Sebagai : Kyai Pondok Pesantren Darur Ridlo, Putuk Sawuh

Tanggal : 15 juli 2023

Tempat Wawancara : Pondok Pesantren Darur Ridlo, Putuk Sawuh, Siman, Ponorogo

Topik Wawancara : a. Bagaimana praktik talak di luar pengadilan perspektif Kyai Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Ponorogo ?

- b. Bagaimana Dampak yang di timbulkan dari talak di luar pengadilan perspektif Kyai Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Ponorogo ?

Peneliti	Menurut Kyai talak di luar pengadilan itu apa ?
Narasumber	Talak yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya yang sah di luar atau di lingkungan yang tidak sepengetahuan hakim. Karena di pengadilan itu yang dimaksud yaitu hakim itu sendiri.
Peneliti	Bagaimana praktik talak di luar pengadilan menurut Kyai ?
Narasumber	Praktik talak diluar pengadilan yang terjadi dimasyarakat ya seperti ini, jika suami mengatakan sesuatu kepada istrinya dan itu ada unsur-untur talak seperti lafadznya itu <i>sharih</i> atau tidak <i>shorih (kinayah)</i> tapi ada niatan menjatuhkan dengan lafadz-lafadz yang kinayah ya itu jatuh talak.
Peneliti	Bagaimana Hukum praktik talak di luar Pengadilan menurut Kyai (sah atau tidak sah) ?
Narasumber	Hukumnya sebenarnya talak itu sendiri tidak baik.
Peneliti	Bagaimana akibat/dampak Hukum yang di timbulkan dari talak di luar Pengadilan menurut Kyai ?
Narasumber	Hak asuh anak (<i>hadlanah</i>) itu kan kewajiban untuk menafkahi, memelihara, mengasuh dan seterusnya terhadap orang yang menjadi tanggungannya. Maka ini tidak juga ada kaitannya dengan apakah talak itu berada di pengadilan atau luar pengadilan, berarti tetap saja dia tetap berkewajiban mengasuh, memberi nafkah dan seterusnya.

4. Nama Informan : Kyai Agus Mohammad Ashif Fuadi, M.Hum

Sebagai : Kyai Pondok Pesantren AL-BAROKAH,
Mangunsuman

Tanggal : 17 juli 2023

Tempat Wawancara : Pondok Pesantren AL-BAROKAH, Mangunsuman,
Siman, Ponorogo

- Topik Wawancara : a. Bagaimana praktik talak di luar pengadilan perspektif kyai Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Ponorogo ?
- b. Bagaimana Dampak yang di timbulkan dari talak di luar pengadilan perspektif kyai Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Ponorogo ?

Peneliti	Menurut Kyai talak di luar pengadilan itu apa ?
Narasumber	Talak yang di jatuhkan di luar sidang pengadilan atau talak <i>sirri</i> .
Peneliti	Bagaimana praktik talak di luar pengadilan menurut Kyai ?
Narasumber	kalau menurut perspektif etik atau agama anak itu harus tetap mendapatkan pengasuhan (<i>hadlanah</i>) dari orang tua. Apakah jika perceraianya tidak diresmikan secara hukum positif bisa menjamin seorang anak mendapat pengasuhan, kan tidak. Maka perceraian sebaiknya dilakukan secara resmi di pengadilan agar hak asuh anaknya juga ada legalitasnya. Tangungan orang tua kan sampai baligh setelah <i>baligh</i> kan <i>shadaqah</i> kan seperti itu. Sehingga kalau tidak diresmikan maka hak asuhnya secara etik atau hukum agama masih harus di lakukan oleh seorang ayah dengan memberikan nafkah, hanya saja kalau tidak diresmikan dalam hukum positif nanti kan menimbulkan kekacauan.
Peneliti	Bagaimana Hukum praktik talak di luar Pengadilan menurut Kyai (sah atau tidak sah) ?
Narasumber	Terkait hukumnya saya melihat disini ada dua kacamata hukum, yaitu sah menurut hukum Agama dan tidak sah menurut hukum Negara.
Peneliti	Bagaimana akibat/dampak Hukum yang di timbulkan dari talak di luar Pengadilan menurut Kyai ?
Narasumber	kalau menurut perspektif etik atau agama anak itu harus tetap mendapatkan pengasuhan (<i>hadlanah</i>) dari orang tua. Apakah jika perceraianya tidak diresmikan secara hukum positif bisa menjamin seorang anak mendapat pengasuhan, kan tidak. Maka perceraian sebaiknya dilakukan secara resmi di pengadilan agar hak asuh

anaknya juga ada legalitasnya. Tangungan orang tua kan sampai baligh setelah *baligh* kan *shadaqah* kan seperti itu. Sehingga kalau tidak diresmikan maka hak asuhnya secara etik atau hukum agama masih harus dilakukan oleh seorang ayah dengan memberikan nafkah, hanya saja kalau tidak diresmikan dalam hukum positif nanti kan menimbulkan kekacauan.

B. Dokumentasi Kegiatan Wawancara



Gambar 1: Wawancara dengan KH. Agus Nabil Hasbullah



Gambar 2: Wawancara dengan KH. Muhammad Ihsan Arwani



Gambar 3: Wawancara dengan Dr. K. Muhamad Asvin Abdur Rohman, M.Pd.I



Gambar 4: Wawancara dengan Kyai Agus Mohammad Ashif Fuadi, M.Hum

RIWAYAT HIDUP



Mohammad Khayun Muta'al, lahir di Trenggalek pada tanggal 10 Agustus 2000, anak pertama dari 2 bersaudara, Putra dari bapak Ustadz Yunus dan Ibu Ustadzah Bisri Maulah. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di TK Dharma Wanita 1 Ngetal, Kab. Trenggalek pada tahun 2005-2006. Kemudian melanjutkan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Ngetal, Kab. Trenggalek pada tahun 2007-2009 dan pada tahun 2009-2013 pindah di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Karang Sari, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan di Marasah Tsanawiyah (MTS) Darul Huda Mayak dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke Madrasah Aliyah (MA) Darul Huda Mayak dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan ke perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syariah.

Selain menempuh pendidikan formal penulis juga menempuh pendidikan non formal di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak pada tahun 2013-sekarang dan tamat dari Madrasah Miftahul Huda pada tahun 2020. Pada tahun yang sama melanjutkan ke tingkat *Tahassus* (pasca MMH) selama dua tahun (2020-2022).

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan disertai doa dari kedua orang tua dalam menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. *Alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang dituangkan

dalam bentuk skripsi yang berjudul “Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Kyai Pondok Pesantren Salafiyah Di Kabupaten Ponorogo”.

